

**KERANGKA NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN QANUN GRAND DESAIN SYARIAT ISLAM**

## **KATA PENGANTAR**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KAJIAN TOERITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	4
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	9
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	11
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN ACEH.....	16
BAB VI PENUTUP .....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	36
LAMPIRAN .....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

Penerapan syariat Islam di Aceh didukung secara yuridis oleh UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. kemudian diperkuat dengan UU No. 18 tahun 2001 Syariat Islam di Aceh secara *kaffah*. Sejalan dengan itu maka pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah bertepatan dengan 4 Maret 2003 secara resmi syariat Islam diterapkan. Selanjutnya ketika tsunami melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2006 proses perdamaian terus berja lan, akhirnya berbuah dengan penandatanganan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. MoU tersebut mengamanahkan pembentukan undang-undang baru tentang pemerintahan Aceh yang kemudian melahirkan UUPA No. 11 tahun 2006. Undang - undang tersebut memperkuat UU sebelum hampir semua aspek termasuk masalah penerapan syariat Islam. Meskipun penerapan syariat Islam telah berjalan selama lebih 10 tahun, namun kemudian berbagai hal menjadi problema. Pelbagai masalah yang melingkupi penerapan syariat Islam di Aceh sejak dari proses awal yang diberikan oleh pemerintah ditengarai sebagai solusi konflik yang sarat dengan nuansa politik. Padahal ketika Teungku Muhammad Daud Beureuh meminta kepada Presiden Soekarno untuk memberlakukan syariat Islam di Aceh, presiden tidak mengabulkannya. Meletuslah DI/TII sebagai bentuk kekecewaan politik kepada Jakarta pada 21 September 1953.<sup>1</sup> Sebenarnya saat itu secara sosial dan budaya Aceh sangat siap menerapkan syariat Islam.

Selain itu, landasan filosofis dan format pembuatan qanun yang masih mencari bentuk, sebab qanun Aceh disamping harus mengacu pada Alquran dan hadis, juga harus berada dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang sekuler. Demikian juga pihak-pihak yang terkait dalam legislasi qanun seperti lembaga seperti DPR (legislatif) dan Pemda (eksekutif) mempunyai keterbatasan-keterbatasan tersendiri. Terutama dalam membuat rancangan *qanun* (*raqan*) yang berkenaan dengan syariat sebab pemahaman yang tinggi khususnya ilmu-ilmu keislaman sangat penting. Karena itu keterlibatan lembaga seperti ulama dalam hal ini MPU dan dinas syariat Islam sangat diperlukan. Agar hal-hal yang bersifat substantif dalam dikembalikan kepada yang lebih memahami yaitu ulama. Inilah yang dimaksud oleh Daniel Djuned sebagai pola kerja sinergis.<sup>2</sup>

Di samping itu, problematika yang lain juga dapat disaksikan misalnya; belum maksimalnya peran lembaga aparaturnegak hukum; teknis pelaksanaan yang belum mempunyai format yang ideal; pengambilan kebijakan yang masih timpang<sup>3</sup> (Kabah 2004) dan (Abubakar 2005) pembuatan dan implementasi qanun yang belum maksimal. Selain itu isu pendangkalan aqidah dan aliran sesat di Meulaboh dan Bireun. Kesemuanya membutuhkan energi dan kerja keras dalam menyelesaikan seluruh problema tersebut. Sinergisitas antara DPRA, Dinas Syariat Islam (DSI),

---

<sup>1</sup> Panggabean, "Penilaian Kerja," 2004, <http://www:LPTUI.com>.

<sup>2</sup> Djuned Daniel, *Antropologi Quran* (Jakarta: Erlangga, 2010).

<sup>3</sup> Rifyal Kabah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004).

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan lembaga terkait belum menemukan bentuk yang jelas. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah, hakim, jaksa dan kepolisian, tiga unsur diatur dan diangkat dari pusat, sedangkan sebagian hukum dibuat di Aceh misalnya qanun tentang pidana (maisir, khalwat dan khamar).

Pada level masyarakat juga ditemukan sejumlah kendala misalnya; kurangnya pemahaman syariat Islam, minimnya kesadaran hukum dan proses sosialisasi qanun yang belum menyentuh masyarakat bawah, materi qanun yang masih membutuhkan perbaikan, pergeseran budaya, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya tingkat pengangguran dan persoalan ekonomi.

Pada sisi lain DSI merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang berada pada garda depan dalam penerapan syariat Islam. Sebagaimana dinas pendidikan untuk bidang pendidikan, dinas kesehatan untuk bidang kesehatan. DSI diharapkan mampu melakukan peran vital dalam menjembatani keinginan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam implementasi syariat. Selama ini DSI telah melakukan perannya misalnya pembuatan rancangan qanun, ikut serta pembahasan qanun di DPRA, sosialisasi qanun dengan cara memberikan pelatihan kepada polisi, jaksa, hakim tentang syariat Islam, penerbitan buku bertemakan syariat Islam dan pengiriman da'i perbatasan serta berbagai macam program lainnya.

Namun demikian berbagai peran dan kontribusi DSI tersebut di atas, masih dinilai belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian ilmiah yang hasilnya diharapkan menjadi sebuah dokumen pelaksanaan syariat Islam yang berfungsi sebagai panduan pemerintah Aceh dan Kabupaten Kota dalam merancang pembangunan syariat Islam dalam konteks nasional dan keacehan.

Dokumen dalam format kerangka dasar berarti garis besar atau rancangan yang sifatnya mendasar. Dengan demikian, kerangka dasar ajaran Islam maksudnya adalah garis besar atau rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar, atau yang mendasari semua nilai dan konsep yang ada dalam ajaran Islam.

Kerangka dasar ajaran Islam sangat terkait erat dengan tujuan ajaran Islam. Secara umum tujuan pelaksanaan ajaran Islam adalah agar mampu dipahami, dihayati, diyakinii, sekaligus diamalkan sehingga menjadi insan Muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah Swt., dan berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerangka dasar ajaran Islam meliputi tiga konsep kajian pokok, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Tiga kerangka dasar ajaran Islam ini sering juga disebut dengan tiga ruang lingkup pokok ajaran Islam atau trilogi ajaran Islam.

Dalam prakteknya ketiga konsep dasar Islam menjadi tujuan utama diterapkannya syariat Islam yang menjamin kemaslahatan umat manusia. Upaya ini dapat ditempuh dengan mengakomodir seluruh kebutuhan dasar umat manusia tanpa ada perbedaan prestise sesuai dengan norma-norma dasar ajaran Islam itu sendiri. Luasnya aspek yang dicakup dalam ajaran Islam menggiring pada bervariasinya pemahaman terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Sekalipun telah ada sejumlah regulasi yang berkaitan langsung dengan penerapan syariat Islam, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun dirasa belum cukup memadai bagi para pengambil kebijakan dalam melahirkan sejumlah kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Atas dasar itulah upaya penyusunan Dokumen Resmi yang berisi tentang petunjuk dasar atau pedoman dasar pelaksanaan syariat Islam menjadi penting agar dapat digunakan oleh seluruh pengambil kebijakan (SKPA/SKPK) di Provinsi Aceh.

Dokuman Resmi yang dimaksudkan di atas disebut Grand Design Syariat Islam Aceh. Grand Design ini mengurapaikan beberapa hal. *Pertama*, berupa dokumen mengenai kerangka kerja dan peta jalan (*roadmap*) pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *Kedua*, substansi grand desain meliputi bidang-bidang pembangunan Aceh yang disusun atas dalil dan nilai syari'ah, yang digali dari al-Qur'an, as-Sunnah, fiqh mazhab dan realitas sosial (adat-budaya) Aceh. *Ketiga*, Grand desain memuat; rancangan strategis kebijakan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, indikator dan alat ukur pelaksanaan Syariat Islam.

Tujuan Grand Design Syariat Islam Aceh harus menjadi referensi atau pedoman dinas/badan serta kabupaten/kota dalam merancang program pembangunan yang berbasis syari'ah. Sebagai upaya menyamakan persepsi (*common understanding*) antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan syariat Islam secara kaffah di Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan Syariat Islam yang sudah berjalan selama ini.

Selanjutnya Grand Design Syariat Islam Aceh meliputi beberapa komponen. *Pertama*, komponen substansial terdiri atas; dasar pemikiran, visi, misi dan tujuan, landasan hukum dan operasional, perumusan Syariat Islam pada masa awal Islam, sejarah Syariat Islam di Aceh, Syariat Islam dalam NKRI dan sistem hukum nasional, tantangan dan harapan pelaksanaan Syariat Islam, analisis SWOT pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, kerangka dasar dan nilai syariat Islam yang diwujudkan dalam program pembangunan Aceh. *Kedua*, komponen operasional terdiri atas; sasaran pelaksanaan syariat Islam, dasar kebijakan, strategi, tolok ukur dan indikator keberhasilan pelaksanaan Syariat Islam, program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, pada seluruh bidang pembangunan berbasis syariah.

## BAB II KAJIAN TOERITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### ***Kerangka Sosio-Filosofis Grand Strategi Syariat Islam***

Dalam bab ini, dipaparkan arah kebijakan strategis tentang penerapan Syari'at Islam di Aceh. Arah kebijakan strategis yang dimaksud adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam beberapa tahapan. Tahapan penulisan Grand Strategi Syari'at Islam ini memang tidak disajikan dalam bentuk mandiri, melainkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek grand skenario baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan begitu, persoalan Syari'at Islam yang awalnya merupakan isu lokal, namun pada prinsipnya tidak lepas dari persoalan-persoalan di tingkat nasional maupun internasional. Pola-pola penyusunan grand strategi di Indonesia untuk jangka pendek dan panjang belum memasukkan persoalan Islam atau Syari'at Islam di dalamnya. Lebih banyak pola penyajian grand strategi melihat aspek-aspek yang lebih luas yaitu ekonomi, pertahanan, energi, dan budaya.<sup>4</sup> Namun, beberapa grand strategi dan grand skenario yang disusun oleh beberapa negara maju, selalu memasukkan persoalan posisi Islam di dalam arah kebijakan mereka. Karena itu, persepsi Islam di tingkat internasional sesungguhnya selalu menjadi agenda utama di dalam menata masyarakat dunia di masa yang akan datang.

Adapun fokus kajian grand strategi adalah bagaimana menata arah masa depan suatu bangsa yang dijelaskan secara tuntas apa saja kepentingan yang ingin dilaksanakan secara sistematis oleh suatu negara. Karena itu, grand strategi merupakan acuan bagi para pengambil kebijakan di dalam suatu negara, *di mana* apapun kebijakan yang diambil di dalam suatu ruang dan waktu, tidak boleh mengabaikan skenario-skenario yang ingin dicapai. Dengan begitu, grand strategi Syari'at Islam di Aceh merupakan arah atau haluan perjalanan rakyat Aceh di masa kini dan mendatang yang hendak diisi oleh Syari'at Islam. Kerangka pikir ini, dengan demikian, berusaha untuk menata masyarakat Aceh dengan spirit Syari'at Islam. Dengan begitu, Syari'at Islam bukanlah seperti yang dipahami dewasa ini, yang hanya sebatas hukum Islam atau formalisasi hukum Islam melalui Qanun, tetapi Syari'at Islam mencakup semua aspek dan sendi kehidupan umat manusia. Di sinilah letak signifikansi perbedaan Grand Strategi Syari'at Islam dengan peraturan-peraturan mengenai Syari'at Islam yang ada di Aceh.

Karena itu, Syari'at Islam telah ditarik pada spirit yang mendorong kehidupan masyarakat, maka objek dari Grand Strategi ini adalah bagaimana meletakkan Syari'at Islam sebagai *Dîn al-Islâm* di dalam semua aspek kegiatan manusia di Aceh. Karena itu, Grand Strategi ini mengikat semua manusia yang ada di Aceh. Karena Grand Strategi ini bertujuan menjadikan Syari'at Islam sebagai *Dîn al-Islâm*, maka ruh kehidupan masyarakat di Aceh tidak boleh diisi oleh spirit-spirit yang lain yang tidak

---

<sup>4</sup> Daoed Joesoef, *Studi Strategi: Logika Ketahanan Dan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Kompas, n.d.).

berlandaskan *Dîn al-Islâm*.<sup>5</sup> Karena itu, *Dîn al-Islam* harus mampu diterjemahkan untuk merekayasa masyarakat Aceh di masa yang akan datang.

Adapun pola turunan *Din al-Islam* diturunkan menjadi tiga aspek utama. Aspek pertama adalah pola pemahaman *Dîn al-Islâm* sebagai ilmu (intelektual). Aspek kedua memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai yang akan menjadi cara pandang masyarakat. Aspek ketiga meliputi makna *dîn* itu sendiri yaitu aktivitas manusia yang hanya dituju untuk beribadah kepada Allah SWT.

Pola yang pertama kemudian menjadi kerangka acuan di dalam melihat tingkatan pengetahuan masyarakat di Aceh. Karena itu, di sini pendidikan dan reproduksi kalangan intelektual menjadi keharusan untuk dipikirkan di dalam penyusunan Grand Strategi Syari'at Islam. Dari aspek intelektual ini akan melahirkan beberapa kegiatan ilmu yaitu: proses ijtihad dalam Islam yang hendak membangun kembali karakter masyarakat Aceh. Ijtihad atau pendaya gunaan akal pikir merupakan suatu aktivitas tertinggi di dalam *Dîn al-Islâm*. Dari proses tersebut melahirkan hasil-hasil perenungan mengenai teori-teori keilmuan yang akan dapat memberikan manfaat bagi umat. Sejauh ini, di dalam sejarah *Dîn al-Islâm*, pola-pola pembentukan masyarakat Muslim selalu dihasilkan oleh para pemikir-pemikir yang memiliki kadar kemampuan berpikir secara filosofis, seperti al-Farabi melalui konsep *al-Madînah al-Fadhilah* (Masyarakat Kota Utama). Karena itu, Grand Strategi Syari'at Islam harus memikirkan bagaimana bentuk masyarakat Aceh yang memiliki karakter di dalam jiwa mereka adalah spirit *Dîn al-Islam*, namun diluar mereka mampu mempertahankan karakter sebagai orang Aceh.

Setelah tahap pemikiran yang berpusatkan pada kerangka berpikir secara filosofis, masyarakat akan memiliki sistem ide tersendiri, yang berbeda dengan cara berpikir masyarakat di tempat lain. Sistem ide yang berdasarkan pada hasil perenungan aktivitas ijtihadiyyah akan menghasilkan bentuk-bentuk tata pikir yang sesuai dengan *Dîn al-Islam*. Sejauh ini, sistem ide-ide di Aceh yang mempersandingkan 'adat dan religi adalah bukti hasil pemikiran para pemikir Aceh yang mampu mengawal masyarakat Aceh dalam segala zaman. Namun, melalui sistem ide yang dikembangkan oleh C. Snouck Hurgronje,<sup>6</sup> sistem ide keharmonisan antara 'adat dan Islam ditarik pada ranah saling berhadapan secara teori, namun di dalam praktik kemasyarakatan, kedua mereka diarahkan pada dua hal yang berjalan, namun tidak mampu disatukan di dalam kesatuan sistem berpikir masyarakat Aceh. Karena itu, sistem ide ke-Aceh-an yang berlandaskan spirit *Dîn al-Islâm*, harus mampu didesain ulang di masa yang akan datang, seiring dengan perkembangan masyarakat yang sudah demikian multi-komplek.

Sistem ide yang berbasiskan spirit *Dîn al-Islâm* yang akan membangun karakter masyarakat dapat dijalankan jika proses ijtihadiyyah memakai kerangka berpikir secara filosofis. Kerangka pikir filosofis adalah upaya untuk menemukan tata pikir yang membentuk jiwa dan pikiran masyarakat Aceh. Tata pikir yang dilandaskan

---

<sup>5</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ABIM, n.d.).

<sup>6</sup> Harry J Benda, "Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic," n.d.

pada aspek religi, kosmologi, dan budaya merupakan acuan utama di dalam menata masyarakat Aceh ke depan. Inilah dasar filosofis di dalam menyusun Grand Strategi yaitu melihat perkembangan religi, kosmologi Aceh, dan budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Dari tiga aspek itulah, kemudian *Dîn al-Islâm* diletakkan untuk menjadikan sistem berpikir masyarakat Aceh kuat dan dinamis terhadap segala perubahan zaman. Di dalam Grand Strategi ini, diketengahkan bagaimana perubahan masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang. Dengan kata lain, ini menjadi pijakan kita di dalam memahami bagaimana mengubah sistem berpikir masyarakat Aceh yang berlandaskan spirit *Dîn al-Islam*.

Adapun tahapan terakhir dari proses ijtihad atau daya guna akal adalah menghasilkan paradigma baru di dalam di menata sejarah masa depan masyarakat Aceh. Paradigma yang berlandaskan pada aktivitas ilmiah ini akan memunculkan kesamaan cara pandang, kendati memiliki metode-metode yang berlainan di dalam mengisi pembangunan Aceh di masa yang akan datang. Artinya, skenario masyarakat dan pola kebijakan yang akan ditata di dalam ruang sejarah Aceh, tidak lepas dari pemikiran yang mendalam mengenai paradigma apa yang akan digunakan di dalam menyusun setiap kebijakan. Inilah sinergitas Syari'at Islam sebagai *Dîn al-Islam* di dalam proses daya guna akal pikir di dalam menentukan arah kerangka berpikir kita di masa depan.

Adapun aspek kedua dari spirit *Dîn al-Islam* adalah nilai-nilai yang hendak ditanam di dalam masyarakat Aceh. Inilah salah satu turunan *Dîn al-Islam* yang membentuk karakter keislaman masyarakat Aceh. Upaya untuk menggali nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari aspek model penanaman etika di kalangan masyarakat Aceh. (Kabah 2004). Standar yang mampu membangkitkan etika adalah standar moral yang menjadi acuan bersama masyarakat Aceh. Saat ini, pengkajian mengenai standar moral masih perlu dipikirkan ulang. Sebab, di dalam menata masyarakat, terlebih ada persoalan terkait dengan Grand Strategi, persoalan etika dan moral merupakan sesuatu yang harus dipikirkan, sebelum adanya kebijakan-kebijakan strategis dituangkan. Turunan etika dan moral ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para pemikir, pada saat hendak dibangun masyarakat baru atau *new society*. Karena itu, sumber-sumber pengambilan etika dan moral perlu digali dari sumber-sumber *Dîn al-Islâm* yang sudah menjadi acuan semua kegiatan umat manusia.

Maksud dari pemahaman di atas adalah kemunculan konsep-konsep mengenai kosmologi berpikir masyarakat dalam bentuk nilai-nilai ke-Aceh-an yang dijunjung tinggi oleh segenap masyarakat. Pergeseran nilai dan dekadensi moral merupakan salah satu persoalan masa kini. Hampir setiap negara akan mengalami fase pergeseran nilai dan persoalan moral. Karena itu, di dalam Grand Strategi, kerangka berpikir yang hendak dibangun adalah bagaimana mewujudkan standar etika dan moral bagi orang Aceh. Setelah hal tersebut diketemukan, maka tahap berikutnya adalah pola pengondisian tingkah laku manusia di Aceh. Tingkah laku merupakan pengejawantahan pada jiwa dan sistem berpikir manusia. Karena itu, spiritual, akal,

dan emosional sangat menentukan bagaimana tingkah laku setiap individu. Di dalam tatanan global, sudah dimunculkan etika global, *di mana* hal tersebut menjadi standar tingkah laku seseorang ketika menjadi penduduk dunia. Demikian pula, standar tingkah laku orang Aceh tentunya harus dibina dan dibentuk untuk membentuk karakter masyarakat yang berlandaskan *Dîn al-Islam*.

Setelah terbentuk standar tingkah laku yang didasarkan pada Alquran dan Hadis, tahap selanjutnya adalah skenario pembentukan aksi masyarakat dengan melihat lanskap tanah dan air yang ada di Aceh. Aksi sosial merupakan salah satu pola untuk melihat bagaimana ruang dan publik bisa merealisasikan alam pikir mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Grand Strategi berusaha untuk memberikan bagaimana tren masyarakat Aceh dan aksi sosial mereka di tengah-tengah pengaruh ideologi, nilai, informasi, komunikasi, dan teknologi. Dapat dibayangkan bahwa bentuk-bentuk masyarakat Aceh di masa yang akan datang tentu saja akan berubah secara total. Perubahan tersebutlah yang harus dikawal melalui skenario yang disajikan di dalam Grand Strategi ini.

Adapun aspek ketiga adalah bentuk realisasi keyakinan umat Islam di Aceh. Realisasi keyakinan yang berlandaskan *Dîn al-Islâm* berupaya untuk memandu relasi sosial, baik sesama Muslim maupun dengan non-Muslim. Ketika hendak diwujudkan di dalam Grand Strategi, maka persoalan keyakinan diarahkan pada sesuatu yang bernilai seni dan keindahan (*jamâl*). Hal ini senada dengan pandangan Lawrence Freedman yang menyebutkan bahwa "*strategy is a art and not a science.*"<sup>7</sup> Harus diakui bahwa karya seni di Aceh sudah pernah mendapat tempat yang paling mulia di dalam peradaban. Saat itu, hampir semua spiritualis berusaha menghasilkan karya-karya seni, baik yang dalam bentuk tulisan maupun dalam simbol-simbol. Inilah wujud kekayaan pikiran keyakinan manusia, sebelum nantinya diterjemahkan dalam sistem makna.

Sistem makna yang menjelaskan simbol-simbol adalah suatu pijakan di dalam membentuk karakter masyarakat. Dapat dikatakan bahwa simbol-simbol ke-Aceh-an selalu memiliki basis dari pemahaman sang pemikir dari *Dîn al-Islâm*. Karena itu, skenario ke depan tidak dapat dipungkiri untuk mendaya guna akal untuk menghasilkan simbol-simbol ke-Aceh-an yang berlandaskan *Dîn al-Islâm*. Grand Strategi yang akan diharapkan tidak hanya menciptakan manusia sebagai robot, tetapi juga memiliki nilai-nilai di dalam kehidupan yang berkeindahan. Masyarakat Barat menyampaikan simbol-simbol peradaban mereka di dalam karya seni, baik visual maupun non-visual. Simbol-simbol yang dihasilkan tentu saja atas pijakan akademik yang memiliki dampak kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Grand Strategi bertujuan tidak hanya berfungsi menjelaskan Syari'at Islam dari aspek hukum semata, tetapi aspek-aspek lain yang memiliki sumber dari ruh Islam itu sendiri.

---

<sup>7</sup> Lawrence Freedman, *Strategy: A History* (New York: Oxford University Press. Friedman, n.d.).

Skenario ini kemudian akan mewujudkan kehidupan sosial-kemasyarakatan dan sosio-kebudayaan. Bagaimanapun, skenario atau setting masyarakat yang terbaik adalah bentuk kehidupan sosial dan budaya yang tidak menyimpang dari arti apa itu baik, benar, dan indah menurut spirit *Dîn al-Islam*. Sistem masyarakat yang hendak dituju oleh Syari'at Islam atau *Dîn al-Islâm* adalah berbasiskan kesatuan pikir dan gerak pada asas-asas Islam yaitu *rahmat li al-'alamîn*. Batang tubuh dan fondasi masyarakat Aceh, karenanya, tidak boleh lepas dari ikatan semangat rahmat bagi sekalian alam semesta. Di dunia ini adalah alam yang bersifat makro dan mikro. Adapun yang makro disebut sebagai *'alam al-kabir*. Sementara yang mikro adalah *'alam al-shagir*. Jika tujuan di atas tercapai, maka aspek kebiasaan yang wujud di dalam ritual kehidupan sehari-hari tidak perlu lagi dipaksa oleh norma-norma hukum. Maksudnya, masyarakatlah yang diskenariokan untuk dekat Islam, bukan sebaliknya. Dewasa ini, pemahaman dan pelaksanaan Syari'at Islam cenderung mengandaikan bahwa seolah-olah Islam yang perlu kepada penganut, bukan sebaliknya. Islam kemudian hadir saat ada kebutuhan yang bersifat simbolik dan eskapisme. Grand Strategi ini bertujuan ingin menjadikan masyarakat sebagai subjek pelaksana *Dîn al-Islam*, bukan objek. Dengan demikian, pemahaman dan pelaksanaan Islam menjadi bagian dari inti kehidupan masyarakat. Dengan begitu, apapun pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan spirit *Dîn al-Islam* akan tertolak dengan sendirinya.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

##### **Hlm 1 sd 3 Rancangan Qanun GDSI (Belum ada soft file)**

Ide pokok yang hendak diuraikan untuk melatarbelakangi Grand Design Syari'at Islam ini adalah bahwa eksistensi syari'at Islam adalah untuk pembangunan, yakni sebagai ruh pembangunan. Persepsi bersama yang harus dibangun adalah bukan lagi menempatkan syari'at Islam sebagai pengamalan simbolik, tetapi lebih kepada upaya memungsikan syari'at Islam itu sebagai ruh pembangunan, yakni menempatkan agama (syari'at) sebagai variabel bebas yang mempengaruhi pembangunan, sebab secara kajian akademik, Islam sudah cukup matang untuk bisa dioperasionalkan kembali sebagai spirit pembangunan.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh merupakan buah langsung dari Gerakan Reformasi tahun 1998 yang salah satu tuntutan utamanya adanya desentralisasi pemerintahan dalam bentuk otonomi daerah. Khusus bagi Aceh, momentum Reformasi saat itu sekaligus merupakan peluang untuk merealisasikan aspirasi lama, yaitu penyelenggaraan keistimewaan Aceh di bidang agama dengan melaksanakan syari'at Islam. Harapan Aceh terpenuhi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Pasal 1 poin kesepuluh UU ini memberi batasan tentang syari'at Islam sebagai "tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan".

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh mendefinisikan syari'at Islam sebagai "tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan". Ada tiga variabel disini, yaitu tuntutan, ajaran Islam, dan semua aspek kehidupan. Tuntutan berarti harus membuat semacam paket panduan yang praktis untuk semua pelaku pembangunan, adapun ajaran Islam artinya nilai-nilai Islam yang terkristalisasi secara pasti untuk bisa dijadikan sebagai kaidah penuntun dalam berperilaku, sedangkan makna "semua aspek kehidupan" dalam konteks saat ini sering diartikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan disini juga harus kita maknai sebagai satu kesatuan sistem kehidupan yang meliputi sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, sistem administrasi, sistem hukum, dan sebagainya.

Dalam konsideran "menimbang" UU 44/1999 pada huruf ab, dan c, terdapat pernyataan berulang yaitu "kehidupan masyarakat/rakyat Aceh yang religius" tentu harus dimaknai sebagai pengamalan nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara: menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Dinyatakan bahwa nilai-nilai religi (agama) telah membentuk jati diri masyarakat Aceh di masa lalu sehingga memiliki daya juang dan daya tahan dalam menghadapi kolonialisme yang juga menyebarkan nilai-nilai dalam misi 2G: Gold, Gospel, and Glory. Konsideran ini juga secara eksplisit

mengakui bahwa kontribusi rakyat Aceh pada kemerdekaan dalam keteguhannya pada nilai-nilai Islam sehingga menjadi daerah modal kemerdekaan. Artinya, di masa lalu, terbukti syari'at Islam telah inenjadi kepribadian dan jiwa masyarakat Aceh menghadapi penjajahan, maka kini kekuatan jiwa itu harus dialihkan untuk menjadi jiwa pembangunan dengan musuh utama adalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.

## BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam bab ini, dipaparkan arah kebijakan strategis tentang penerapan Syari'at Islam di Aceh. Arah kebijakan strategis yang dimaksud adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam beberapa tahapan. Tahapan penulisan Grand Strategi Syari'at Islam ini memang tidak disajikan dalam bentuk mandiri, melainkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek grand skenario baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan begitu, persoalan Syari'at Islam yang awalnya merupakan isu lokal, namun pada prinsipnya tidak lepas dari persoalan-persoalan di tingkat nasional maupun internasional. Pola-pola penyusunan grand strategi di Indonesia untuk jangka pendek dan panjang belum memasukkan persoalan Islam atau Syari'at Islam di dalamnya. Lebih banyak pola penyajian grand strategi melihat aspek-aspek yang lebih luas yaitu ekonomi, pertahanan, energi, dan budaya.<sup>8</sup> Namun, beberapa grand strategi dan grand skenario yang disusun oleh beberapa negara maju, selalu memasukkan persoalan posisi Islam di dalam arah kebijakan mereka. Karena itu, persepsi Islam di tingkat internasional sesungguhnya selalu menjadi agenda utama di dalam menata masyarakat dunia di masa yang akan datang.

Adapun fokus kajian grand strategi adalah bagaimana menata arah masa depan suatu bangsa yang dijelaskan secara tuntas apa saja kepentingan yang ingin dilaksanakan secara sistematis oleh suatu negara. Karena itu, grand strategi merupakan acuan bagi para pembuat kebijakan di dalam suatu negara, dimana apapun kebijakan yang diambil di dalam suatu ruang dan waktu, tidak boleh mengabaikan skenario-skenario yang ingin dicapai. Dengan begitu, grand strategi Syari'at Islam di Aceh merupakan arah atau haluan perjalanan rakyat Aceh di masa kini dan mendatang yang hendak diisi oleh Syari'at Islam. Kerangka pikir ini, dengan demikian, berusaha untuk menata masyarakat Aceh dengan spirit Syari'at Islam. Dengan begitu, Syari'at Islam bukanlah seperti yang dipahami dewasa ini, yang hanya sebatas hukum Islam atau formalisasi hukum Islam melalui Qanun, tetapi Syari'at Islam mencakup semua aspek dan sendi kehidupan umat manusia. Di sinilah letak signifikansi perbedaan Grand Strategi Syari'at Islam dengan peraturan-peraturan mengenai Syari'at Islam yang ada di Aceh.

Karena itu, Syari'at Islam telah ditarik pada spirit yang mendorong kehidupan masyarakat, maka objek dari Grand Strategi ini adalah bagaimana meletakkan Syari'at Islam sebagai *Dîn al-Islâm* di dalam semua aspek kegiatan manusia di Aceh. Karena itu, Grand Strategi ini mengikat semua manusia yang ada di Aceh. Karena Grand Strategi ini bertujuan menjadikan Syari'at Islam sebagai *Dîn al-Islâm*, maka ruh kehidupan masyarakat di Aceh tidak boleh diisi oleh spirit-spirit yang lain yang tidak

---

<sup>8</sup> Moertopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 1974).

berlandaskan *Dîn al-Islâm*.<sup>5</sup> Karena itu, *Dîn al-Islam* harus mampu diterjemahkan untuk merekayasa masyarakat Aceh di masa yang akan datang.

Adapun pola turunan *Din al-Islam* diturunkan menjadi tiga aspek utama. Aspek pertama adalah pola pemahaman *Dîn al-Islâm* sebagai ilmu (intelektual). Aspek kedua memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai yang akan menjadi cara pandang masyarakat. Aspek ketiga meliputi makna *dîn* itu sendiri yaitu aktivitas manusia yang hanya dituju untuk beribadah kepada Allah SWT. Pola yang pertama kemudian menjadi kerangka acuan di dalam melihat tingkatan pengetahuan masyarakat di Aceh. Karena itu, di sini pendidikan dan reproduksi kalangan intelektual menjadi keharusan untuk dipikirkan di dalam penyusunan Grand Strategi Syari'at Islam. Dari aspek intelektual ini akan melahirkan beberapa kegiatan ilmu yaitu: proses ijtihad dalam Islam yang hendak membangun kembali karakter masyarakat Aceh. Ijtihad atau pendaya gunaan akal pikir merupakan suatu aktivitas tertinggi di dalam *Dîn al-Islâm*. Dari proses tersebut melahirkan hasil-hasil perenungan mengenai teori-teori keilmuan yang akan dapat memberikan manfaat bagi umat. Sejauh ini, di dalam sejarah *Dîn al-Islâm*, pola-pola pembentukan masyarakat Muslim selalu dihasilkan oleh para pemikir-pemikir yang memiliki kadar kemampuan berpikir secara filosofis, seperti al-Farabi melalui konsep *al-Madînah al-Fadhilah* (Masyarakat Kota Utama). Karena itu, Grand Strategi Syari'at Islam harus memikirkan bagaimana bentuk masyarakat Aceh yang memiliki karakter di dalam jiwa mereka adalah spirit *Dîn al-Islam*, namun diluar mereka mampu mempertahankan karakter sebagai orang Aceh.

Setelah tahap pemikiran yang berpusatkan pada kerangka berpikir secara filosofis, masyarakat akan memiliki sistem ide tersendiri, yang berbeda dengan cara berpikir masyarakat di tempat lain. Sistem ide yang berdasarkan pada hasil perenungan aktivitas ijtihadiyyah akan menghasilkan bentuk-bentuk tata pikir yang sesuai dengan *Dîn al-Islam*. Sejauh ini, sistem ide-ide di Aceh yang mempersandingkan 'adat dan religi adalah bukti hasil pemikiran para pemikir Aceh yang mampu mengawal masyarakat Aceh dalam segala zaman. Namun, melalui sistem ide yang dikembangkan oleh C. Snouck Hurgronje,<sup>6</sup> sistem ide keharmonisan antara 'adat dan Islam ditarik pada ranah saling berhadapan secara teori, namun di dalam praktik kemasyarakatan, kedua mereka diarahkan pada dua hal yang berjalan, namun tidak mampu disatukan di dalam kesatuan sistem berpikir masyarakat Aceh. Karena itu, sistem ide ke-Aceh-an yang berlandaskan spirit *Dîn al-Islâm*, harus mampu didesain ulang di masa yang akan datang, seiring dengan perkembangan masyarakat yang sudah demikian multi-komplek.

Sistem ide yang berbasiskan spirit *Dîn al-Islâm* yang akan membangun karakter masyarakat dapat dijalankan jika proses ijtihadiyyah memakai kerangka berpikir secara filosofis. Kerangka pikir filosofis adalah upaya untuk menemukan tata pikir yang membentuk jiwa dan pikiran masyarakat Aceh. Tata pikir yang dilandaskan pada aspek religi, kosmologi, dan budaya merupakan acuan utama di dalam menata masyarakat Aceh ke depan. Inilah dasar filosofis di dalam menyusun Grand Strategi

yaitu melihat perkembangan religi, kosmologi Aceh, dan budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Dari tiga aspek itulah, kemudian *Dîn al-Islâm* diletakkan untuk menjadikan sistem berpikir masyarakat Aceh kuat dan dinamis terhadap segala perubahan zaman. Di dalam Grand Strategi ini, diketengakan bagaimana perubahan masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang. Dengan kata lain, ini menjadi pijakan kita di dalam memahami bagaimana mengubah sistem berpikir masyarakat Aceh yang berlandaskan spirit *Dîn al-Islam*.

Adapun tahapan terakhir dari proses ijtihad atau daya guna akal adalah menghasilkan paradigma baru di dalam di menata sejarah masa depan masyarakat Aceh. Paradigma yang berlandaskan pada aktivitas ilmiah ini akan memunculkan kesamaan cara pandang, kendati memiliki metode-metode yang berlainan di dalam mengisi pembangunan Aceh di masa yang akan datang. Artinya, skenario masyarakat dan pola kebijakan yang akan ditata di dalam ruang sejarah Aceh, tidak lepas dari pemikiran yang mendalam mengenai paradigma apa yang akan digunakan di dalam menyusun setiap kebijakan. Inilah sinergitas Syari'at Islam sebagai *Dîn al-Islam* di dalam proses daya guna akal pikir di dalam menentukan arah kerangka berpikir kita di masa depan.

Adapun aspek kedua dari spirit *Dîn al-Islam* adalah nilai-nilai yang hendak ditanam di dalam masyarakat Aceh. Inilah salah satu turunan *Dîn al-Islam* yang membentuk karakter keislaman masyarakat Aceh. Upaya untuk menggali nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari aspek model penanaman etika di kalangan masyarakat Aceh. Standar yang mampu membangkitkan etika adalah standar moral yang menjadi acuan bersama masyarakat Aceh. Saat ini, pengkajian mengenai standar moral masih perlu dipikirkan ulang. Sebab, di dalam menata masyarakat, terlebih ada persoalan terkait dengan Grand Strategi, persoalan etika dan moral merupakan sesuatu yang harus dipikirkan, sebelum adanya kebijakan-kebijakan strategis dituangkan. Turunan etika dan moral ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para pemikir, pada saat hendak dibangun masyarakat baru atau *new society*. Karena itu, sumber-sumber pengambilan etika dan moral perlu digali dari sumber-sumber *Dîn al-Islâm* yang sudah menjadi acuan semua kegiatan umat manusia.

Maksud dari pemahaman di atas adalah kemunculan konsep-konsep mengenai kosmologi berpikir masyarakat dalam bentuk nilai-nilai ke-Aceh-an yang dijunjung tinggi oleh segenap masyarakat. Pergeseran nilai dan dekadensi moral merupakan salah satu persoalan masa kini. Hampir setiap negara akan mengalami fase pergeseran nilai dan persoalan moral. Karena itu, di dalam Grand Strategi, kerangka berpikir yang hendak dibangun adalah bagaimana mewujudkan standar etika dan moral bagi orang Aceh. Setelah hal tersebut diketemukan, maka tahap berikutnya adalah pola pengondisian tingkah laku manusia di Aceh. Tingkah laku merupakan pengejawantahan pada jiwa dan sistem berpikir manusia. Karena itu, spiritual, akal, dan emosional sangat menentukan bagaimana tingkah laku setiap individu. Di dalam tatanan global, sudah dimunculkan etika global, dimana hal tersebut menjadi standar tingkah laku seseorang ketika menjadi penduduk dunia. Demikian pula, standar

tingkah laku orang Aceh tentunya harus dibina dan dibentuk untuk membentuk karakter masyarakat yang berlandaskan *Dîn al-Islam*.

Setelah terbentuk standar tingkah laku yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits, tahap selanjutnya adalah skenario pembentukan aksi masyarakat dengan melihat lanskap tanah dan air yang ada di Aceh. Aksi sosial merupakan salah satu pola untuk melihat bagaimana ruang dan publik bisa merealisasikan alam pikir mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Grand Strategi berusaha untuk memberikan bagaimana tren masyarakat Aceh dan aksi sosial mereka di tengah-tengah pengaruh ideologi, nilai, informasi, komunikasi, dan teknologi. Dapat dibayangkan bahwa bentuk-bentuk masyarakat Aceh di masa yang akan datang tentu saja akan berubah secara total. Perubahan tersebutlah yang harus dikawal melalui skenario yang disajikan di dalam Grand Strategi ini.

Adapun aspek ketiga adalah bentuk realisasi keyakinan umat Islam di Aceh. Realisasi keyakinan yang belandaskan *Dîn al-Islâm* berupaya untuk memandu relasi sosial, baik sesama Muslim maupun dengan non-Muslim. Ketika hendak diwujudkan di dalam Grand Strategi, maka persoalan keyakinan diarahkan pada sesuatu yang bernilai seni dan keindahan (*jamâl*). Hal ini senada dengan pandangan Lawrence Freedman yang menyebutkan bahwa "*strategy is a art and not a science.*"<sup>7</sup> Harus diakui bahwa karya seni di Aceh sudah pernah mendapat tempat yang paling mulia di dalam peradaban. Saat itu, hampir semua spiritualis berusaha menghasilkan karya-karya seni, baik yang dalam bentuk tulisan maupun dalam simbol-simbol. Inilah wujud kekayaan pikiran keyakinan manusia, sebelum nantinya diterjemahkan dalam sistem makna.

Sistem makna yang menjelaskan simbol-simbol adalah suatu pijakan di dalam membentuk karakter masyarakat. Dapat dikatakan bahwa simbol-simbol ke-Aceh-an selalu memiliki basis dari pemahaman sang pemikir dari *Dîn al-Islâm*. Karena itu, skenario ke depan tidak dapat dipungkiri untuk mendaya guna akal untuk menghasilkan simbol-simbol ke-Aceh-an yang belandaskan *Dîn al-Islâm*. Grand Strategi yang akan diharapkan tidak hanya menciptakan manusia sebagai robot, tetapi juga memiliki nilai-nilai di dalam kehidupan yang berkeindahan. Masyarakat Barat menyampaikan simbol-simbol peradaban mereka di dalam karya seni, baik visual maupun non-visual. Simbol-simbol yang dihasilkan tentu saja atas pijakan akademik yang memiliki dampak kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Grand Strategi bertujuan tidak hanya berfungsi menjelaskan Syari'at Islam dari aspek hukum semata, tetapi aspek-aspek lain yang memiliki sumber dari ruh Islam itu sendiri.

Skenario ini kemudian akan mewujudkan kehidupan sosial-kemasyarakatan dan sosio-kebudayaan. Bagaimanapun, skenario atau setting masyarakat yang terbaik adalah bentuk kehidupan sosial dan budaya yang tidak menyimpang dari arti apa itu baik, benar, dan indah menurut spirit *Dîn al-Islam*. Sistem masyarakat yang hendak dituju oleh Syari'at Islam atau *Dîn al-Islâm* adalah berbasiskan kesatuan pikir dan gerak pada asas-asas Islam yaitu *rahmat li al-'alamîn*. Batang tubuh dan fondasi

masyarakat Aceh, karenanya, tidak boleh lepas dari ikatan semangat rahmat bagi sekalian alam semesta. Di dunia ini adalah alam yang bersifat makro dan mikro . Adapun yang makro disebut sebagai '*alam al-kabir*. Sementara yang mikro adalah '*alam al-shagir*'.<sup>9</sup>

Jika tujuan di atas tercapai, maka aspek kebiasaan yang wujud di dalam ritual kehidupan sehari-hari tidak perlu lagi dipaksa oleh norma-norma hukum. Maksudnya, masyarakatlah yang diskenariokan untuk dekat Islam, bukan sebaliknya. Dewasa ini, pemahaman dan pelaksanaan Syari'at Islam cenderung mengandaikan bahwa seolah - olah Islam yang perlu kepada penganut, bukan sebaliknya. Islam kemudian hadir saat ada kebutuhan yang bersifat simbolik dan eskapisme. Grand Strategi ini bertujuan ingin menjadikan masyarakat sebagai subjek pelaksana *Dîn al-Islam*, bukan objek. Dengan demikian, pemahaman dan pelaksanaan Islam menjadi bagian dari inti kehidupan masyarakat. Dengan begitu, apapun pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan spirit *Dîn al-Islam* akan tertolak dengan sendirinya.

---

<sup>9</sup> Pnina Werbner, *Pilgrims of Love: The Anthropology of a Global Sufi Cult* (Indianapolis & Bloomington: Indian University Press, n.d.).a

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN QANUN ACEH**

**Jangkauan**

Dalam penyusunan Grand Strategi Syari'at Islam ini dijangka untuk menyajikan langkah-langkah strategi dalam kurun waktu selama 45 tahun (2015 -2060). Adapun alasan 45 tahun adalah untuk membuat skenario, kebijakan strategis harus mampu menjelaskan tiga hal yaitu: jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sepuluh tahun pertama dianggap sebagai jangka pendek. Namun, untuk persiapan berada di dalam 10 tahun tersebut dibagi menjadi dua fase, yaitu setiap lima tahun. Lima tahun pertama dijadikan sebagai tahapan pertama yaitu 2015 -2020. Adapun lima tahun berikutnya dijadikan sebagai tahapan kedua yaitu 2020-2025. Kedua tahapan tersebut akan diisi dengan skenario untuk menciptakan perubahan cara pandang terhadap Syari'at Islam menuju *Dîn al-Islâm*.

Adapun tahapan ketiga adalah 2025-2040. Durasi waktu yang berkisar 15 tahun diperkirakan untuk dipersiapkan menjadikan Aceh sebagai model negeri yang melaksanakan Syari'at Islam berlandaskan spirit *Dîn al-Islâm*. Sementara tahapan keempat adalah 2040-2060. Ini merupakan puncak pembinaan umat Islam di Aceh yang akan mewujudkan suatu peradaban baru di Asia Tenggara.<sup>9</sup> Tantangan di masa ini akan sangat besar sekali, terutama dengan perubahan keadaan dunia yang sudah menuju arah kesatuan sebagai *global society*.<sup>10</sup> Karena itu, skenario ini diciptakan untuk mengevaluasi Grand Strategi yang telah dilakukan selama 30 tahun, lantas mempersiapkan arah kebijakan lanjutan untuk sepuluh tahun berikutnya. Di sini nantinya kepentingan Aceh melalui karakter ke-Aceh-an dan berbasiskan pada *Dîn al-Islâm*. Adapun strategi yang akan dilaksanakan demi mewujudkan *Dîn al-Islâm* atau Syari'ah Islam yakni bersifat holistik. Di sini dipahami bahwa *Dîn al-Islâm* harus mampu menjadi sebagai spirit yang berfungsi sebagai *guardian of society* melalui peneguhan nilai-nilai dan etika di dalam identitas masyarakat Aceh. Dengan begitu, hukum Islam tidak lagi dipandang secara parsial atau hanya mengurus yang bersifat norma, namun juga sudah masuk pada persoalan kekuatan masyarakat Aceh. Karena itu, pendekatan ini berupaya untuk memberikan pemahaman bahwa Syari'at Islam bukanlah semata mencakup hukum, tetapi sebagai kekuatan solidaritas dan spiritualitas masyarakat Aceh. Selain dua hal ini, pelaksanaan Grand Strategi *Dîn al-Islam* berupa untuk meletakkan nilai-nilai dan etika-etika keislaman di dalam perubahan masyarakat di Aceh, yang boleh jadi akan memberikan pengaruh terhadap perilaku mereka sehari - hari. Oleh sebab itu, arah strategi untuk memasyarakatkan kembali *Dîn al-Islam* adalah melalui proses *kulturisasi* Syari'at Islam pada tahap yang bersifat simbolik dan substantif. Karena persoalan kulturisasi merupakan upaya

---

<sup>10</sup> Leonard Y Andaya, "Aceh's Contribution to Standards of Malayness," *Archipel* 61 (n.d.): 29-68.

untuk menjadikan *Dîn al- Islâm* sebagai kerangka berpikir di dalam segala aspek, maka arah pendekatan yang dituangkan adalah berusaha untuk memasukkan kerangka berpikir pemimpin dan rakyat Aceh melalui *Dîn al-Islâm*.

Adapun kerangka berpikir yang dimaksud adalah persoalan penanaman pemahaman *Dîn al-Islâm* sebagai kekuatan dibalik konsep-konsep yang akan diterapkan pada masyarakat Aceh. Artinya, semua aktifitas pembangunan fisik dan non-fisik dilandaskan pada kerangka berpikir *maqâshid al-syari'ah*.<sup>11</sup> Adapun ruang penanaman kerangka berpikir ini adalah dimulai dari keluarga, ruang publik masyarakat, wilayah perkantoran, dan tempat-tempat dimana masyarakat Aceh berinteraksi (mis. pasar dan pariwisata). Ini memberikan suatu pendekatan bahwa *Dîn al-Islâm* berada dibalik semua kegiatan, sehingga capaian masyarakat yang hendak diharapkan di Aceh adalah masyarakat yang bertamaddun Islami.

Untuk mencapai hal di atas, maka kerangka acuan yang akan menghasilkan Tamaddun Islami adalah mekanisme yang berfungsi sebagai alat kontrol tentang arah dan masa depan Aceh untuk dijalankan program Syari'at Islam sebagai spirit. Dengan kata lain, mekanisme agar proses *Islamisme* dapat dituangkan di dalam strategi masa depan Aceh. Sebagai bahan perbandingan, masyarakat Eropa telah menjadikan *Protestanisme* sebagai alat kontrol untuk membangkitkan kekuatan berpikir dan bertindak yang terarah. Sehingga *spirit Protestanisme* telah berhasil mengeluarkan bangsa Eropa pada kemajuan berpikir dan bertindak hingga abad ke-20.<sup>12</sup> Setelah itu, kekuatan *Judaisme* yang melekat pada sistem protokol di Amerika Serikat dan sekutunya, sehingga semua mekanisme kontrol tidak lepas dari turunan spirit tersebut, yang dihasilkan dari kerangka berpikir *Zionisme*. Karena itu, sudah saatnya Aceh menjadikan Islamisme sebagai kekuatan baru di dalam berpikir melalui proses - proses pembangunan berpikir dan bertindak yang dilandaskan pada nilai-nilai Islam. Walaupun, harus diakui bahwa baik Eropa maupun Amerika Serikat sang at jarang sekali menyebutkan bahwa keberhasilan mereka karena spirit *Protestanisme* dan *Judaisme*.<sup>13</sup> Namun, beberapa peneliti belakangan, selalui mencari spirit yang menggerakkan masyarakat untuk kemajuan.

Strategi yang dijalankan adalah melalui demokratisasi di dalam wujud konsep negara-bangsa yang memiliki kerangka bertindak melalui proses sekularisasi. Untuk itu, melalui nilai-nilai keislaman dan ke-Aceh-an, upaya untuk menerapkan *Dîn al-Islâm* sebagai spirit dapat dijadikan sebagai alat kontrol baru. Walaupun sebenarnya upaya ini juga telah pernah dipraktikkan di Aceh, sebelum era kolonialisasi yaitu penyatuan adat dan hukum Islam. Belakangan, upaya tersebut telah diganjil oleh C. Snouk Hurgronje melalui teori yang lebih mengedepankan adat, daripada hukum Islam.<sup>15</sup> Paradigma berpikir inilah yang berkembang di Eropa ketika melihat pelaksanaan hukum Islam di Aceh hari ini. Oleh sebab itu, Grand Strategi Syari'at

---

<sup>11</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law* (Kuala Lumpur: Islamic, n.d.).

<sup>12</sup> Fethi Acikel, "A Critique of Occidental Geist: Embedded Historical Culturalism in The," n.d.

<sup>13</sup> Amy Chua and Jed Rubenfeld, "The Triple Package: What Really Determines Success" (New, n.d.).

Islam pada awalnya mengubah paradigma sistem kontrol berpikir dan bertindak yang telah diwarisi selama beberapa puluh tahun terakhir oleh sistem berpikir model Snouk yang berasal dari kerangka berpikir Emile Durkheim.<sup>14</sup>

Untuk itu, kebijakan strategis di dalam Grand Desain ini berusaha untuk merekayasa pembangunan masyarakat Aceh dengan paradigma ke -Aceh-an dan ke-Islam-an. Tentu saja, tantangan yang sedang dan akan dihadapi sangat berat. Terutama masalah bagaimana menyusun arah kebijakan strategis untuk sebuah susunan kerangka berpikir bahwa di masa yang akan datang, perubahan kehidupan masyarakat sangat boleh jadi tidak lagi mengacu pada sistem religi (agama), namun pada perkembangan dunia ICT (*Information, Communication, and Technology*) yang telah mempengaruhi sistem berpikir atau cara pandang masyarakat terhadap sistem kehidupan mereka.<sup>15</sup> Bagi negara-negara maju, mereka telah menyiapkan infrastruktur berpikir yang amat kuat, sehingga perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat, tidak akan memberikan pengaruh bagi negara, karena negara telah memikirkan jauh sebelum perubahan dan kejadian kekinian terjadi di dalam masyarakat mereka.

Akan tetapi, jika kebijakan strategis ini hanya mendiskusikan perubahan tanpa memberikan solusi, maka perubahan masyarakat yang akan berada di garda depan setiap masalah yang muncul. Dan, masyarakat akan mencoba menyelesaikan dengan nilai-nilai dan etika yang sudah dibangun oleh cara pandang dari akibat kemajuan ICT di atas. Sejauh ini, masyarakat agaknya sudah sangat siap dengan perubahan yang ada, namun perubahan tersebut bukan dilandaskan pada sistem berpikir masyarakat Aceh, melainkan dari sistem berpikir yang bersifat *instant*. Di prediksi di masa yang akan datang akan muncul *digital state* dan masyarakat hanya berharap pada kekuatan *chip* yang sangat kecil. Dua perubahan ini tentu saja memaksa masyarakat untuk tidak bisa mengingkari bahwa kecepatan dan ketepatan di dalam melaksanakan kehidupan sangat digantung pada kemampuan untuk masuk pada era *digitalisasi negara* dan *chipisasi masyarakat*.<sup>16</sup> Perubahan ini yang akan mengajak pemerintah untuk menyusun protokol baru bagi masyarakatnya masing-masing. Satu lagi kerangka strategis adalah persoalan demokratisasi yang menjadi payung pelaksanaan kegiatan manusia secara global.<sup>17</sup> Sejauh ini, memang tidak ada dalil akademik yang mengatakan bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam; begitu juga sebaliknya. Hanya saja, implementasi demokrasi telah menyisakan masalah di Aceh. Sebab, ketika Aceh benar-benar diarahkan pada implementasi demokrasi, maka proses perjalanan sejarah harus diberikan dasar yang amat kuat. Sehingga perjalanan demokrasi tidak merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat setempat. Karena

---

<sup>14</sup> Edward W Said, "Orientalisme. 3. Dialihbahasakan Oleh Asep Hikmat" (Bandung: Pustaka. Samuel, Hanneman, n.d.).

<sup>15</sup> Robert N Bellah, "Religion in Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age," n.d.

<sup>16</sup> Michio Kaku, "Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily," n.d.

<sup>17</sup> Francis Fukuyama, "Reconceptualizing Democracies and Empowering Them to Deliver," n.d.

itu, nilai-nilai ke-Aceh-an harus dikompromikan dengan nilai-nilai demokrasi. Di negara-negara maju, demokrasi merupakan wajah terluar dari kehidupan tradisi bernegara. Adapun di dalam inti tata laksanakan kenegaraan, sudah dapat dipastikan ada spirit yang menggerak. Di Eropa dan Amerika, spirit Kristen dan Yahudi menjadi penggerak demokrasi. Demikian pula di Asia Timur, spirit sistem religi atau sistem keyakinan yang menggerakkan alur sejarah perjalanan demokrasi. Singkat kata, kerangka Grand Strategi ini berusaha untuk menggerakkan demokrasi di masa depan Aceh pada poros nilai-nilai substansi dari ajaran Islam.

Setelah Grand Strategi ini berusaha untuk menjadikan *Dîn al-Islâm*, maka tahap orientasi kebijakannya adalah mewujudkan *Islam sebagai sistem (Islam as system)*. Ada empat kerangka berpikir *Dîn al-Islâm* sebagai sistem: sistem sosial, sistem kebudayaan, sistem determinasi sosial, dan sistem tata kelola pemerintahan. Di dalam kehidupan ummat, *Dîn al-Islâm* sebagai sistem sosial dapat dipahami bahwa semua perilaku manusia harus didasarkan pada Islam. Dengan demikian, pola penbenaman sistem sosial di dalam kehidupan manusia dimulai dari sistem berpikir dan sistem kesadaran. Kedua hal tersebut harus dilaksanakan melalui rancangan atau tahapan yang berkelanjutan dan simultan. Adapun *Dîn al-Islâm* sebagai sistem kebudayaan dapat dijalankan dengan menarik kembali aspek-aspek '*urf*' di dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, sambil mendaya guna akal untuk memunculkan sistem pengetahuan masyarakat yang berbasiskan pada Syari'at Islam. Sistem kebudayaan di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh sosiologi pengetahuan atau tingkatan ilmu yang mempengaruhi setiap individu di dalam menggerakkan langkah mereka.

Setelah dua sistem di atas dapat dijalankan, maka dua sistem berikutnya adalah tahapan praksis yang mengehendaki masyarakat untuk melakukan tingkah laku di dalam realitas sosial. Proses determinasi sebenarnya dapat dimulai dari individu keluarga, kelompok sosial sebagai orang Aceh ketika mendefinisikan kerangka pikir dan kerangka tingkah laku. Proses yang dimaksud adalah usaha untuk peneguhan jati diri ke-Aceh-an sebagai identitas yang melekat pada masyarakat. Jika proses determinasi sosial sudah dapat dijalankan, maka tahapan berikutnya adalah menjadikan *Dîn al-Islâm* sebagai sistem kelola pemerintahan di provinsi Aceh. Harus dipahami bahwa dalam dunia modern, kekuatan institusi atau lembaga pemerintahan adalah syarat mutlak supaya tidak dikatakan sebagai pemerintahan atau negara yang gagal.

Tahapan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **GAMBAR TAHAPAN MAKALAH KBA**

Sejauh dengan pengembangan kajian akademis mengenai Syari'at Islam, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan. *Pertama*, menciptakan masyarakat ilmiah di Aceh. Masyarakat ilmiah yang dimaksud adalah suatu komunitas yang kritis dan menghargai ilmu pengetahuan, khususnya studi Islam. Karena itu, perlu digalakkan

suatu semangat agar tingkat berpikir rakyat Aceh meningkat dan inklusif. Dengan begitu, penerapan syari'at Islam dimaknai sebagai suatu proses menuju masyarakat tersebut. Proses tersebut dilaksanakan dengan tiga cara:

- a) Mengaktifkan kembali pusat-pusat studi Islam di Aceh yaitu *meunasah*, *dayah* (pesantren), madrasah-madrasah, dan kajian-kajian keislaman. Selama ini, pusat-pusat itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, mengingat situasi Aceh dalam *chaos*. Jika ini difungsikan, maka kejayaan Aceh sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara akan terulangi kembali. Di tempat-tempat tersebut, diadakan sosialisasi penerapan syari'at Islam. Dengan kata lain, perlu diadakan berbagai kegiatan atau *halaqah* yang melibatkan semua unsur masyarakat Aceh. Dengan demikian, ketika penerapan syari'at Islam di Aceh, rakyatnya akan semakin siap. Sebab, selain sebagai tuntutan harus terpenuhi, rakyat Aceh telah mempunyai pola kesepahaman yang sama dalam memandang syari'at Islam.
- b) Mendidikan kader-kader ulama. Yang dimaksud ulama disini adalah kalangan yang mempunyai wawasan ilmu agama (Islam) dan ilmu non - agama. Di samping itu, mereka juga memiliki sikap inklusif. Ulama inilah yang diharapkan dapat membangkitkan semangat rakyat Aceh untuk menerapkan syari'at Islam. Untuk itu, mereka perlu disekolahkan ke pusat-pusat studi Islam di luar negeri. Proses ini tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk itu Pemda Aceh harus mempunyai anggaran khusus agar kader-kader ulama dikirim ke luar negeri untuk mendalami studi Islam. Disamping itu, mereka juga dianjurkan melakukan lawatan *muhibbah* ke berbagai negara dalam rangka mempelajari bagaimana pola penerapan syari'at di kawasan negara-negara Muslim. Sebab, dengan cara demikian, Syari'at Islam di Aceh akan dijalankan sesuai dengan ruang dan waktu.
- c) Membangun pusat studi hukum Islam di Aceh. Usaha ini merupakan agenda mendesak, sebab dengan ada pusat studi tersebut, maka Aceh dapat dikatakan sebagai laboratorium hukum Islam. Dinamika kehidupan Muslim di Aceh memang menuntut suatu kajian yang komprehensif. Sebab, di daerah ini ada pertautan antara hukum Islam yang dimpor dari Timur Tengah dengan adat setempat. Perkawinan keduanya, melahirkan suatu pemahaman hukum Islam yang bersifat lokal. Dengan demikian, ciri khas hukum Islam di Aceh menunjukkan sifat kekhasan daerah ini. Rifyal Ka'bah mengatakan bahwa "fiqh lokal sesuai ijtihad dan kondisi setempat yang diputuskan oleh pembuat undang-undang yang sah dalam suatu negara."<sup>18</sup> Dengan begitu, corak hukum Islam di Aceh akan mempunyai suatu kekhasan yang tentu saja dapat berbeda dengan hukum Islam di tempat lain. Usaha ini dapat ditempuh dengan melihat potensi daerah Aceh dalam suatu kawasan yang otonom dari kawasan Islam lainnya.

---

<sup>18</sup> Kabah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*.

Karena itu, pusat studi hukum Islam di Aceh berusaha untuk menggali dan menemukan hukum Islam yang bercorak ke-Aceh-an. Tentu saja ini membutuhkan riset yang mendalam dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun demikian, jika usaha ini berhasil, maka penerapan syari'at Islam di Aceh akan memiliki akar dari budaya setempat. Sebab, hukum Islam selalu dipengaruhi oleh situasi sosial dimana hukum tersebut berlaku. Kendati tesis ini mulai digugat, namun harus diakui bahwa corak lokalitas selalu mewarnai setiap produk hukum Islam. Karenanya, ini merupakan tugas lembaga tersebut untuk menemukan bagaimana hukum Islam yang cocok dengan daerah Aceh. Dalam forum ini, tentu saja tidak hanya dari kalangan ilmuwan yang berbasiskan studi Islam, akan tetapi juga kalangan budayawan, politikus, sejawaran, sosiolog, kedokteran, dan ekonom. Basis ilmu ini merupakan salah satu alat bantu untuk "memahami" daerah Aceh.

*Kedua*, memilih dan memilah antara hukum Islam yang diatur dan tidak oleh negara. Dengan cara demikian, maka penerapan syari'at Islam di Aceh mempunyai bentuk dan cakupan yang jelas, tidak sebagaimana yang terdapat dalam Perda No.5. Dalam konteks ini, ada tiga bentuk hukum Islam yang dapat diajukan:

- a) Hukum Islam yang membutuhkan kekuasaan negara, misalnya, adalah tentang perkawinan, waris, waqaf, perdata, pidana, perekonomian, perdagangan, perbankan, hubungan antara negara, dan kesehatan dan lain - lain.
- b) Hukum Islam yang tidak membutuhkan kekuasaan negara, misalnya adalah hukum yang berhubungan dengan adat sopan santun dan ibadah murni seperti shalat dan puasa.
- c) Hukum Islam dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kekuasaan negara. Misalnya adalah hukum mengenai zakat dan haji. Di masa lalu, tanpa campur tangan kekuasaan negara, ibadah zakat dan haji masih dapat dilaksanakan oleh masyarakat Muslim, sekalipun tidak begitu efektif, namun sekarang ini, masyarakat dan negara sedang memikirkan sungguh-sungguh untuk membuat undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan pengurusan zakat umat Islam.

Setelah memilih dan memilah hukum Islam di atas, maka *ketiga* menggalakkan ijtihad kolektif (*ijtihad jamâ'iy*). Ijtihad model ini dilakukan oleh ulama yang melibatkan seluruh lapisan aspek syari'at Islam. Misalnya, masalah perekonomian melibatkan para ekonomi, persoalan kedokteran mengikutkan para ahli kedokteran. Pada dataran selanjutnya, hukum Islam dihasilkan dari interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan yang mencari kemaslahatan umat. Untuk itu, persinggungan antara kelompok-kelompok tersebut sudah saatnya dikikis, jika bukan di buang selamanya. Dengan begitu, umat Islam di Aceh akan melaksanakan syari'at Islam sesuai dengan tuntutan zaman dan ruang.

Dalam rangka merealisasikan ijtihad kolektif diperlukan beberapa cara. a) Penguasaan tradisi Islam Klasik yaitu menggali aspek historisitas hukum Islam yang mungkin dijadikan sebagai acuan untuk menggali hukum Islam yang bercorak

Aceh.b) Membangun kerangka metodologi studi Islam. Kerangka ini diharapkan menjadi pijakan awal para mujtahid dalam beristinbath hukum Islam.c) Sebagai upaya lanjutan cara di atas, menjadikan ushul fiqh sebagai pisau bedah dalam menatap persoalan hukum Islam di Aceh.d) Mengkombinasikan metodologi yang berkembang dalam Islam dan Barat sehingga hukum Islam yang diterapkan merupakan hasil kajian ilmiah yang dapat diterapkan dan diterima oleh semua pihak.

### **1. Tahapan Pertama (2025-2030)**

Karena ini merupakan tahapan pertama, maka tren masyarakat yang berkembang adalah apa yang terjadi hari ini di provinsi Aceh. Dalam beberapa *Focus Group Discussion*, baik yang dilaksanakan di daerah maupun di Banda Aceh, hampir semuanya mengeluhkan adanya dekadensi moral yang terjadi di dalam masyarakat Aceh. Selain itu, absennya ajaran-ajaran Islam di dalam roda pembangunan pemerintahan di Aceh. Adapun masalah lain adalah minimnya *political will* dari pimpinan di dalam melaksanakan komitmen implementasi Syari'at Islam. Adapun pada level nasional, upaya untuk memasukkan substansi hukum Islam di dalam tata hukum di Indonesia. Belum lagi adanya cara pandang tentang pelaksanaan Syari'at Islam yang hanya bersifat simbolik semata. Sementara pada level internasional, desakan dan intervensi pihak asing, khususnya negara-negara Barat, terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dianggap sebagai bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada saat yang sama, pihak asing juga kerap menyebutkan "jasa baik" mereka di dalam melakukan advokasi supaya pelaksanaan beberapa aspek hukum Islam perlu dipikirkan ulang. Dapat dikatakan bahwa dalam fase ini diusahakan adanya perubahan paradigma di dalam masyarakat, aparatur, dan masyarakat internasional tentang makna pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Dapat dikatakan fase ini adalah fase penanaman kembali makna Syari'at Islam kepada semua pihak agar dapat disepakati bahwa pelaksanaan Syari'at Islam sebenarnya pelaksanaan *Dîn al-Islam* itu sendiri. Sejauh ini tingkat keberhasilan pelaksanaan Syari'at Islam cenderung diukur pada tingkat pelanggaran yang dapat diselesaikan melalui hukum cambuk. Karena itu, isu pelaksanaan Syari'at Islam di level internasional cenderung dipandang sebagai upaya radikalisme atau Talibanisasi di Aceh.

Secara umum, trend yang merupakan tantangan bagi Aceh ketika hendak melaksanakan *Dîn al-Islâm* masih berkuat pada beberapa masalah berikut: *Pertama*, Islam masih sebagai ancaman global. Negara-negara Barat masih memandang bahwa Islam merupakan ancaman serius bagi masa depan dunia, setelah ideologi komunis.<sup>19</sup> Karena itu, adanya keinginan untuk melaksanakan Syari'at Islam masih dipandang di dalam cara berpikir seperti ini. Sehingga perlu dipahami bahwa cara pandang negara-negara Barat seperti itu sudah dituangkan di dalam Grand Strategy masing-masing negara supaya waspada dengan setiap kebangkitan ummat Islam ketika melaksanakan ajaran-ajaran dari keyakinan Muslim.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ian Morris, *War What Is It Good For?* (London: Profile Books LTD, n.d.).

<sup>20</sup>

*Kedua*, Kelompok ultra-nasionalis masih menginginkan Aceh bagian dan setara dengan Poso/Ambon. Di Indonesia, masih ada usaha untuk menjadikan Aceh sebagai lahan konflik secara sistematis dan terstruktur. Isu hasil alam dan dinamika perpecahan internal di dalam masyarakat Aceh cenderung dipandang sebagai masalah untuk tetap menganggap bahwa Aceh belum sepenuhnya stabil. Harus diakui pula bahwa pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh masih dipandang sebagai jawaban terhadap masalah antara Aceh dengan Pemerintah Pusat.

*Ketiga*, Kelompok non-Muslim di di Indonesia. Usaha Kristenisasi yang dilakukan secara massif melalui berbagai strategi menjadi masalah tersendiri bagi Aceh. Adanya keberadaan kelompok nasionalis-sekular-abangan yang dominan di dalam aparaturnya Pemerintah Pusat tentu saja akan sangat mempengaruhi sistem kendali terhadap Aceh.

*Keempat*, pola perkembangan industrilisasi di kawasan Aceh Barat Selatan. Pola industri energi bumi yang sedang terjadi kawasan tersebut tentu saja akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi sistem sosial dan sistem kebudayaan masyarakat Aceh. Pihak-pihak investor tentu saja tidak menginginkan adanya rekayasa masyarakat yang mengancam stabilitas usaha mereka di Aceh. Namun demikian, setiap adanya proses industrilisasi tentu saja akan berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap diri mereka sendiri dan orang lain.

*Kelima*, isu pemekaran ALA (Aceh Leuser Antara) dan ABAS (Aceh Barat Selatan). Persoalan ini merupakan dinamika sosial politik dan sosial ekonomi yang terjadi di Aceh saat ini. Sehingga perasaan ke-Aceh-an dalam satu jati diri dan identitas mulai dirasakan melentur secara perlahan-lahan. Akibatnya muncul paradigma yang mengatakan bahwa Syari'at Islam tidak mampu menyelesaikan masalah yang timbul di Aceh, khususnya pada level akar rumput dan elite. Walaupun tidak bersinggungan secara langsung, antara pelaksanaan Syari'at Islam dengan pemekaran wilayah/provinsi, akan tetapi kedua persoalan ini menjadi salah satu ketidaksejalinan antara sesama rakyat Aceh. *Keenam*, karakter masyarakat Aceh yang belum terbentuk. Dalam beberapa sesi tanya jawab dan diskusi terfokus, masalah karakter ke -Aceh-an merupakan masalah kekinian dan masalah jangka panjang. Dalam beberapa dekade terakhir, Aceh telah dilanda konflik berkepanjangan dan juga mengalami berbagai tragedi, sehingga struktur sosial dan stratifikasi sosial masyarakat Aceh tidak lagi berjalan secara baik. Hal ini disebabkan adanya kehilangan panduan dan panutan di dalam masyarakat Aceh secara simbolik dan substantif.

*Ketujuh*, SI masih dipahami seperti "hadiah" pemerintah Republik Indonesia kepada rakyat Aceh. Sehingga muncul kesan bahwa Syari'at Islam merupakan "tamu" di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Terlebih lagi dengan munculnya undang - undang dan qanun-qanun sebagai payung hukum. Muncul anggapan bahwa Syari'at Islam bukanlah berasal dari internal masyarakat, melainkan produk elit yang lebih bernuansa politis. Persoalan ini dijangka akan terus mencuat sampai beberapa tahun ke depan.

*Kedelapan*, adanya tesis negara/pemerintahan gagal adalah negara yang tidak kuat lembaga dan korup para pegawainya.<sup>21</sup> Tentu saja negara-negara maju telah melaksanakan fungsi *check and balance* untuk menjalankan roda pemerintahan. Di dalam konteks ini, Aceh masih belum mampu menuangkan gagasan-gagasan pembangunan yang terintegrasi antara keinginan pemerintahan dengan keadaan kebutuhan nyata masyarakat. Untuk itu, masalah daya guna SDM dan pengelolaan SDA menjadi salah satu basis pemikiran sudah Aceh tidak terjebak sebagai pemerintahan yang gagal. Secara umum, hampir semua negara maju memiliki spirit pembangunan yang berada dibalik semua kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah *Kesembilan*, amanat dari pada UUPA belum diturunkan semua. Sampai hari ini dan juga beberapa tahun ke depan, persoalan Undang-Undang Pemerintah Aceh masih menjadi tuntutan rakyat Aceh kepada Pemerintah Pusat. Karena itu, masalah ini akan menjadi bagian penting dari proses pelaksanaan kehidupan Pemerintahan Aceh ke depan. Sejauh ini, pelaksanaan Syari'at Islam juga merupakan amanah dari UUPA. Payung hukum inilah yang kemudian mengharuskan supaya pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh berkelanjutan di masa yang akan datang.

Adapun rancangan Grand Strategi dibagi kepada tiga komponen, yaitu: masyarakat, aparatur, dan pihak internasional:

- a. Upaya daya guna akal dan tindakan untuk memwujudkan pemahaman yang dinamis terhadap keberadaan 'adat dan Syari'at Islam sebagai sendi kehidupan masyarakat Aceh. Karena itu, Syari'at Islam harus dapat dimasukkan pada seluruh aspek kehidupan, melalui adatisasi dan kulturisasi.
- b. Perlu dilaksanakan secara sistematis perubahan makna Syari'at Islam dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Perubahan makna ini dapat dilakukan secara massif dengan pola pemahaman bahwa pelaksanaan Syari'at Islam sebenarnya merupakan inti dari implementasi *Dîn al-Islâm*. Perubahan paradigma dari pelaksanaan Syari'at Islam diarahkan menjadi *Dîn al-Islâm* dilakukan melakukan pencapaian pola "cabut tanam".
- c. Aparatur perlu melakukan rekonseptualisasi dan restrukturisasi tentang pemaknaan Syari'at Islam sebagai spirit masyarakat Aceh.
- d. Harus ada program atau skenario yang mempertegas bahwa rakyat Aceh perlu Syari'at Islam. Program yang dimaksud adalah adanya usaha-usaha yang membangkitkan aspek pemikiran, kebatinan, dan jiwa yang berlandaskan pada *Dîn al-Islâm*. Program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah mesti mempertimbangkan aspek-aspek '*alam al-shagîr* (mikro-kosmos) dan '*alam al-kabîr* (makro kosmos).
- e. Aparatur mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan *Dîn al-Islam*. Kerangka yang dituangkan adalah melalui model pembangunan yang menganut sistem DUMT yakni peneguhan *Dîn al-Islam* untuk kesejahteraan *Ummat* untuk menghasilkan masyarakat *Madani* agar Aceh dapat menjadi

---

<sup>21</sup> Daron Acemoglu and James A Robinson, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty* (London: Profile Books, n.d.).

negeri yang memiliki *Tamaddun*.

- f. Pelaksanaan *Dîn al-Islâm* merupakan pelaksanaan Syariat (praktik), spiritual (mental/batin), hakikat (transenden). Jadi, jiwa Islam-lah yang menjiwai setiap kebijakan pembangunan di Aceh.
- g. Perlu dilakukan proses *re-branding* Syari'at Islam menjadi *Dîn al-Islâm*.
- h. Di dalam rangka menyusun kebijakan-kebijakan atau program strategis, perlu dipikirkan ulang apa saja kepentingan nasional/regional/internasional terhadap Aceh. Dengan kata lain, pemerintah Aceh harus memiliki kerangka pikir yang berlandaskan Islam untuk menghadapi isu-isu global dalam bidang energi, geopolitik, *food security*, dan *human security*. 9. *Dîn al-Islam* harus mampu menjawab dan menghadapi era *Planetary Civilization* (semua terpusat menjadi satu).<sup>22</sup> Beberapa sarjana sudah mencarikan akar-akar atau spirit religi untuk dijadikan sebagai *political and social order*. Kita harus memikirkan bahwa Islam dapat dijadikan sebagai salah satu sistem religi yang menopang kehidupan peradaban Islam, dicarikan ruh *Dîn al-Islam*, bukan hanya implementasinya. Sejauh ini, para ahli strategis atau pakar kebijakan tidak tertarik dengan praktik keagamaan dari Islam, melainkan lebih tertarik dengan spirit. Langkahnya adalah mewujudkan ruh Islam di Aceh kepada masyarakat nasional dan internasional.
- i. Perlu adanya karya, pengkajian, dan seminar, dan dialog dengan para ahli untuk menurunkan *Dîn al-Islam* menjadi spirit global dari Aceh.

## 2. Tahapan Kedua (2020-2025)

Argumen inti dari fase ini adalah era yang amat riskan bagi rakyat Aceh. Ada beberapa fenomena yang akan terjadi saat itu: Pertama, dana Otonomi Khusus akan menjadi salah satu persoalan utama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat. Sementara itu, di tahun tersebut sudah muncul pemerintahan baru lagi, yang tentu saja memiliki kebijakan ultra-nasionalisme terhadap provinsi Aceh. Kedua, mantan kombatan GAM yang sudah terfragmentasi dalam beberapa tahun terakhir, boleh jadi akan semakin redup. Penyebutan kondisi ini merupakan keharusan, sebab pada tahun 2017 akan terjadi proses pemilihan kepala daerah. Tentu saja perlu dipikirkan apakah pemerintah yang baru nantinya masih memiliki visi dan komitmen terhadap keberhasilan perjalanan Grand Desain pelaksanaan *Dîn al-Islam* tahap pertama.

Ketiga, muncul generasi baru di Aceh yang merupakan hasil dari sejarah Tsunami dan era damai. Lorong sejarah ini akan menjadi aktor-aktor baru di dalam pelaksanaan roda kehidupan rakyat Aceh. Saat ini, beberapa Sumber Daya Manusia dari Aceh sudah dididik di beberapa sekolah yang bersifat terintegrasi antara keislaman dan teknologi. Namun belum ada upaya serius bagaimana menjadikan generasi muda ini mampu memiliki nilai-nilai dan karakter ke-Aceh-an, supaya mereka siap berkiprah pada tahun 2020. Karena itu, fenomena yang akan terjadi

---

<sup>22</sup> Kaku, "Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily."

adalah kemunculan generasi muda Aceh dalam dua kelompok yaitu: kelompok generasi yang sudah terintegrasi jiwa dan pemikiran dengan Islam dan teknologi dan kelompok generasi muda yang tidak menginginkan Aceh sebagai negeri yang bersyariat. Mereka adalah kelompok baru profesional yang sangat boleh jadi akan memiliki aspek-aspek nasionalisme Aceh tanpa memikirkan bagaimana implementasi *Dîn al-Islam*.

Ketiga wajah masyarakat akan cenderung pada pengalaman Asia Timur yakni generasi yang tidak mengakar ke jati diri, tetapi sudah akrab dengan ICT. Karena itu, fenomena ini merupakan konsekuensi dari fenomena di atas. Secara teoritis, masyarakat seperti ini akan mencari sumber-sumber energi spiritual pada sistem religi. Inilah momen yang nantinya akan ditawarkan oleh *Dîn al-Islâm*. Sementara bagi masyarakat yang tidak mencari spiritual, cenderung akan mengalami proses fragmentasi jiwa dan sosial. Sehingga sangat boleh jadi di beberapa kota di provinsi Aceh akan terjadi masyarakat yang hilang kontrol kebatinan dan pikiran. Karena itu, wajah masyarakat Aceh pada tahun 2020 sampai seterusnya sangat tergantung pada cipta kondisi masyarakat Aceh, sebagaimana dituangkan di dalam arah kebijakan strategis di atas, agar tidak mengalami jiwa yang patah.

Keempat, pola pedangkalan akidah akan semakin kuat dilakukan, dimana tidak lagi pada wilayah perbatasan Aceh dengan provinsi Sumatera Utara, melainkan sudah mulai pada masyarakat-masyarakat pedalaman di seluruh Aceh. Hal ini dipicu oleh keberhasilan pihak non-Muslim di dalam menginternasionalkan kasus-kasus keagamaan di pentas nasional dan internasional. Tahun-tahun 2020 ke depan, pemerintah Aceh akan terus menghadapi tekanan pihak internasional mengenai isu - isu pelanggaran HAM.

Kelima, sumber daya alam Aceh akan diperebutkan secara kasat mata. Pada saat itu, dampak sosiologi dan ekonomi terhadap masyarakat, dimana secara tidak langsung akan mempengaruhi relasi antar masyarakat. Perubahan tersebut tentu saja akan membawa dampak pada pergeseran cara pandang individu mengenai peran serta mereka di dalam kehidupan sosial. Pada tahun 2020 -an diprediksi tingkat perpindahan masyarakat dari kampung menuju desa akan semakin bertambah. Namun, seiring dengan penyebaran dunia pendidikan di tingkat dua, maka sangat boleh jadi, dinamika kehidupan masyarakat Aceh akan lebih banyak terjadi di tingkat II, ketimbang tingkat I.

Kedelapan, persaingan antara blok Barat dan Timur akan membelah masyarakat Asia Tenggara yang boleh jadi akan memicu gejolak di kawasan ini. Posisi Aceh yang amat strategis dari sisi kemaritiman tentu akan mengundang sejumlah kelompok tertentu dari negara luar untuk melakukan advokasi kepada rakyat Aceh. Pola yang akan dilakukan adalah melihat siapa saja yang akan menjadi pemain baru di Aceh pada tahun 2020. Kendati secara konstelasi nasional, Aceh tidak memberikan pengaruh, namun dalam perspektif regional ASEAN, kehadiran komunitas regional ASEAN pada tahun 2015, tentu akan memberikan dampak terhadap kebijakan -

kebijakan pada level provinsi. Beberapa ahli masa depan memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara penting pada tahun 2020 hingga 2045.<sup>23</sup>

Secara garis besar, tahapan kedua pelaksanaan Syari'at Islam ini memasuki fase dimana setiap jiwa, pikiran, dan tingkah laku orang Aceh harus berlandaskan Islam. Adapun motto yang akan disosialisasikan adalah "*Syari'at Islam is inside of heart and mind, while Dîn al-Islâm out side of body of Acehnese.*" Setelah melewati fase kulturalisasi Syari'at Islam pada tahap sebelumnya, maka tahap berikutnya adalah SI diwujudkan di dalam budaya masyarakat Aceh. Ini bertujuan Islam menjadi inti kehidupan rakyat Aceh di dalam semua bidang. *Dîn al-Islam* ditransformasi menjadi proses simbol, identitas, ritual kehidupan, multi-kultural, dan lain sebagainya. Akhirnya, pada tahapan kedua ini, wujud *Dîn al-Islam* nantinya akan dipindahkan wacannya sebagai pola "ilmu baru" di dalam masyarakat. *Dîn al-Islam* sebagai sistem religi masyarakat Aceh, sistem spiritual, sistem pemikiran, sistem pendidikan, dan sistem ketahanan masyarakat.

Adapun kebijakan strategis yang akan dicapai adalah:

- a. Generasi baru harus dididik dan disiapkan dengan paradigmenya menuju Aceh yang berbasiskan pada DI. Sistem pendidikan di Aceh harus terintegrasi di dalam aspek moral, etika, dan nilai keislaman dan ke-Aceh-an. Saat ini, fenomena yang muncul adalah: dayah tradisional mulai membuka Sekolah Tinggi; beberapa kampus Islam sudah dinegerikan; Alumni Timur Tengah semakin berkiprah di dalam masyarakat urban; perubahan IAIN Ar-Raniry menjadi UIN Ar-Raniry kemunculan sekolah-sekolah Islam Terpadu mulai dari TK hingga SMU. Fenomena pendidikan Aceh tersebut tentu saja akan memberikan warna kehidupan rakyat Aceh di masa yang akan datang.
- b. Harus dibuat sistem bagaimana merekayasa masyarakat sadar akan perubahan pada skala nasional dan internasional. Adapun cara meresponnya adalah melalui DI dengan pola di atas.
- c. Kebijakan yang tuju adalah "*being Acehnese is being under Islamic values, ethic, and moral*" (Menjadi orang Aceh dibawah nilai-nilai, etika, dan moral Islam). Adapun dasar pemikiran untuk merumuskan kebijakan dan peraturan pada tahun 2020, dengan memikirkan bahwa:
  - 1) Identitas dan konektivitas manusia secara global. Pada tahun 2020 -an, konektivitas manusia akan cenderung menuju identitas yang satu sebagai bagian penduduk dunia (*global citizen*)<sup>24</sup> atau kosmopolitan.
  - 2) Nilai-nilai, etika, dan moral rakyat Aceh yang dihidupkan di dalam *Dîn al-Islam*. Untuk mencapai hal-hal tersebut, perlu dilakukan proses rekonseptualisasi pendidikan Aceh dibawah sistem gagasan-gagasan bahwa *Dîn al-Islam* akan memayungi nilai, etika, dan moral rakyat Aceh.
  - 3) Sistem rekrutmen aparatur pemerintah perlu dipikirkan ulang dengan

---

<sup>23</sup> Dorojatun Kuntjoro-Jakti, "Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21," n.d.

<sup>24</sup> April Carter, *The Political Theory of Global Citizenship* (London: Routledge, n.d.).

melihat aspek reproduksi generasi Aceh pada masa kini. Sudah saatnya, untuk melakukan proses cipta kondisi pada tahun 2020, maka harus dipikirkan bagaimana sistem pendidikan yang cocok bagi calon aparatur pemerintah yang akan berkiprah pada tahun-tahun setelah 2020.

- 4) Melakukan proses re-grouping masyarakat Aceh dengan mempertimbangkan sistem kewilayahan dan kosmologi lokal dengan memetakan resiko dan kesempatan bagi masa depan masyarakat tersebut di dalam proses rekonstruksi *Dîn al-Islam*. Regrouping masyarakat sangat lazim dilakukan di dalam menata masyarakat, seperti yang dilakukan di Bali, Yogyakarta, Malaysia, Singapura, dan Papua. Di Bali, masyarakat terkondisikan secara kosmologis melalui kehidupan model Hindu. Di Yogyakarta, masyarakat terpetakan melalui sistem kratonisasi pemikiran. Adapun di Malaysia, persoalan bumiputera dan non-bumiputera telah menghasilkan konsep 1Malaysia. Di Singapura, kondisi masyarakat dibiarkan terpetakan melalui jalur profesional. Sementara di Papua masyarakat dipetakan berdasarkan relasi adat dan proses Kristenisasi.
- 5) Pola pemerintahan yang lebih terbuka dengan pola penerapan nilai-nilai Islam dalam e-govt. dan e-govn. Keberadaan *digital state* adalah suatu konsep yang akan diterapkan melalui jaringan internet. Pemerintah Aceh melalui konsep spirit *Dîn al-Islam* harus memikirkan kerangka kebijakan mengenai konsep pemerintahan yang berbasis pada jaringan internet.
- 6) Pendirian lembaga khusus yang memonitor dampak dari ICT, perkembangan ideologi baru dari luar. Hampir dapat dipastikan bahwa di negara-negara berkembang dan yang sudah maju, keberadaan lembaga - lembaga kajian strategis merupakan alat penopang untuk pabrik gagasan. Lembaga ini nantinya akan menghasilkan rumusan yang bersifat strategis bagi pengembangan masyarakat Aceh pada masa yang akan datang.
- 7) Adapun diwilayah publik seperti pasar, perkantoran, dan wisata, kebijakan yang ditempuh haruslah dibawah prinsip-prinsip keislaman.

### **3. Strategi 15 tahun (2025 - 2040) (Tahap Ketiga)**

Dalam fase ini, Aceh diprediksi berdiri kokoh dibawah *Dîn al-Islam*. Pembangunan masyarakat telah diselesaikan satu babak. Gerenasi baru Aceh yang telah disiapkan akan membangun Aceh yang berlandaskan pada *DI as spirit of society*. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahun 2025 adalah:

*Pertama*, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang diperhitungkan atau tidak? Meskipun optimisme Indonesia akan menjadi negara yang diperhitungkan, namun pada tahun 2024 akan terjadi pemilihan presiden. Sangat mungkin, pemilihan presiden pada tahun 2024 akan menjadi tolak ukur skenario regional dan global bagi

kestabilan di level ASEAN. Jumlah umat Islam tentu akan semakin bertambah saat itu di ASEAN. Gerak dan langkah negara-negara ASEAN cenderung akan bertahan satu sama lain. Adapun trendnya adalah sistem masyarakat internasional akan cenderung pada pola ekspansi ke arah pedalaman. Karena itu, ruang publik akan bergeser. Jika tahun 2015 Indonesia akan menjadi negara maritim, perlu dipikirkan apakah konsep kenegaraan setelah 10 tahun dilakukan proses pertahanan maritim. Apakah pemerintah Indonesia akan melakukan proses ekspansi ke negara lain saat pemerintahan 2025. Maksud ekspansi adalah bukan menjajah, tetapi melakukan ekspansi demografi dan ekspansi ekonomi melalui jalur komunitas ASEAN pada tahun 2015.

Keempat, kondisi masyarakat yang akan melakukan relasi antar sesama manusia dengan menggunakan *chip*. Saat itu diprediksi pikiran manusia akan dikendalikan melalui sistem *chipisasi*. Adapun tahap sekarang yang dilakukan adalah proses penurunan gagasan mengenai *global mind*. Ini merupakan salah satu turunan dari konsep *global citizen*. Karena ini dilakukan melalui proses universalisme oleh masyarakat Barat, pada tahapan masyarakat *chip* nantinya akan menjadi pikiran manusia seragam di dalam memandang sesuatu persoalan, karena pikiran mereka sudah dikendalikan, baik sadar maupun tidak sadar. Sistem ideologi yang dikembangkan adalah memaksa orang untuk berpindah dari tempat-tempat strategis dan menciptakan perang baru untuk mengambil isi laut dan berebut pada aspek udara.<sup>25</sup>

Kelima, Islam masih menjadi ancaman, setelah Timur Tengah melewati kemelut *Arab Spring*.<sup>26</sup> Apakah wujud ancaman jika Islam menjadi agama mayoritas di Asia Tenggara. Di prediksi bahwa pada dalam setiap kebijakan global, keberadaan Islam selalu menjadi perhatian utama. Sebab, dengan peningkatan jumlah populasi Muslim dan keinginan beberapa negara untuk menjadikan Islam sebagai ideologi tunggal, akan memicu tensi global, yang boleh jadi akan memicu konflik baru di masa yang akan datang. Tantangan ini biasanya akan dirunut pada sejarah kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok Muslim yang kemudian direpresentasikan sebagai musuh bersama oleh masyarakat global.

Keenam, masyarakat Barat akan memaksakan ideologi-ideologi post-modern pada masyarakat yang sudah ditata ulang. Persoalan ideologi akan menjadi begitu penting dalam setiap skenario yang hendak diciptakan. Hal ini terkait dengan ideologi apa yang akan menyatukan manusia ideologi dan ideologi apa yang akan menjadi musuh bersama secara global. Untuk itu, di masa yang akan datang, persoalan ideologi akan dihadapkan dengan masyarakat yang semakin terbuka. Di dalam konteks ini, peran Barat akan memanfaatkan ideologi-ideologi tertentu yang akan digunakan sebagai pengikat masyarakat global.

---

<sup>25</sup> Freedman, *Strategy: A History*.

<sup>26</sup> Robert Fisk, *The Great War for Civilization: The Conquest of the Middle East* (London: Harper Perennial, n.d.).

Ketujuh, kestabilan geo-politik di Asia Tenggara,<sup>27</sup> karena Aceh berada disudut barat dayah Aceh Tenggara. Kesadaran geo-politik ini memang telah dicoba kupas oleh ahli strategi di Indonesia.<sup>28</sup> Namun, jarang sekali disebutkan Aceh secara terbuka di dalam percaturan geo-politik nasional. Akan tetapi di dalam kajian geo-politik regional dan internasional, posisi Aceh yang amat strategis telah diperhitungkan dari sekarang, khususnya untuk penguasaan energi bumi, baik yang ada di dalam tanah Aceh maupun di lautan Samudera Hindia dan Selata Melaka.

Selanjutnya, untuk pembentukan generasi Aceh yang dilandasi oleh nilai-nilai *Dîn al-Islâm* dapat diibaratkan seperti pohon yang sudah ditanam selama 10 tahun. Tahapan pertama dapat dikatakan sebagai upaya penanaman sebatang pohon. Adapun tahapan kedua diibaratkan sebagai proses penjagaan dan penyiraman agar pohon tersebut mampu tumbuh kokoh. Sementara tahapan ketiga (2025 -2040) adalah kemunculan “bunga yang akan menghasilkan buah.” Tahap ini dapat dikatakan sangat riskan. Sebab jika tahap pertama dan kedua tidak menunjukkan kemajuan yang substantif, maka tahap ketiga akan menjadi boomerang bagi rakyat Aceh, yakni akan muncul *chaos* dalam bidang sosial dan ideologi. Karena itu, kebijakan tahap kedua dan ketiga harus dilanjutkan, dengan pola: Syariat Islam dalam wujud *Dîn al-Islâm* harus diletakkan pada kesadaran ke-Aceh-an yang memiliki ruang dan waktu selama 15 tahun. Adapun ruang dan waktu dimaksudkan untuk menjadikan Aceh sebagai *new- identity and emerging province with it's own superiority in spirit of Dîn al -Islâm* (identitas baru dan provinsi yang terus berkembang dengan superioritasnya dibawah spirit *Dîn al-Islâm*). Tahapan ketiga ini berusaha untuk merealisasikan masyarakat Aceh sebagai model masyarakat yang telah sampai pada kondisi negeri yang berdinul Islam.

Adapun dasar kebijakan strategis adalah:

- a. Ekonomi yang mapan, terutama mereka yang memiliki keahlian dan mampu memanfaatkan peluang usaha karena hubungan antara manusia sudah terkoneksi secara global. Untuk itu, kebijakan untuk kehidupan rakyat Aceh perlu memikirkan aspek-aspek kesiapan untuk bukan lagi mampu bersaing, tetapi terlibat secara aktif dalam perekonomian global.
- b. Harapan hidup masyarakat Aceh lebih panjang. Hal ini perlu dipikirkan agar proses kesinambungan antar generasi berlangsung dengan baik. Hal ini tentu saja sangat bergantung pada kondisi jiwa, batin, akal, dan gizi yang menciptakan manusia sehat secara lahir maupun batin.
- c. Pola keagamaannya adalah masyarakat yang berlandaskan pada ideologi *Dîn al-Islâm*. Pola kehidupan ini sebenarnya bukan ingin melawan pandangan yang mengatakan Islam sebagai ancaman global, tetapi untuk menampakkan bahwa Aceh mampu menerapkan ideologi Islam tanpa harus melakukan kekerasan. Ideologi *Dîn al-Islâm* bukan juga ingin menghadang ideologi

---

<sup>27</sup> Robert D Kaplan, “Asia’s Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific,” n.d.

<sup>28</sup> Joesoef, *Studi Strategi: Logika Ketahanan Dan Pembangunan Nasional*.

kebangsaan, namun ideologi ini adalah untuk menjadi benteng pertahanan di dalam sistem kebudayaan dan sistem pertahanan bangsa.

- d. Falsafah dan paradigma masyarakat selalu mengedepankan *Dîn al-Islâm*. Maksudnya adalah pola pengambilan dasar pijakan untuk pemikiran mengenai konsep-konsep arah pembangunan di Aceh harus memikirkan kerangka berpikir sebagaimana telah ditumbuhkan pada tahap pertama. Dengan begitu, ketika sistem berpikir masyarakat sudah berlandaskan *Dîn al-Islâm*,
- e. Masyarakat luar Aceh, baik nasional maupun internasional yang datang ke Aceh akan melihat rakyat, ruang, dan tata kelola pemerintah yang sudah dijiwai oleh spirit Islam.

#### **4. Strategi 20 tahun (2040 – 2060) (Tahap Keempat)**

Ini adalah fase dimana Syari'at yang dibawah DI sudah menjadi protocol dalam masyarakat Aceh. Ini adalah sudah 25 tahun setelah tiga fase sebelumnya. Jadi disini fase untuk mengoreksi keberhasilan sebelumnya, kemudian menyiapkan kebijakan untuk 20 tahun depan. Karena beberapa hal yang harus dipertahankan dan dikembangkan, maka tahap keempat ini adalah "*looking backward for evaluation and looking forward to the ambition.*"

Di sini tatanan global akan berubah sesuai dengan scenario masyarakat yang diciptakan untuk 2100. Adapun gejala yang akan terjadi dapat dipetakan sebagai berikut:

Pertama, Pikiran manusia sudah bisa dikendalikan oleh perangkat teknologi. ICT sudah diarahkan pada model chipization, sebagaimana dijelaskan pada tahapan sebelumnya. Perangkat elektronik akan mengatur manusia. Karena itu, kondisi manusia akan persis seperti robot. Tentu saja, pergeseran wajah kehidupan manusia seperti itu, akan sangat mempengaruhi pencapaian ilmu pengetahuan. Para sarjana sangat boleh jadi akan mencoba mendefinisikan ulang makna dan fungsi ilmu pengetahuan bagi keberlanjutan kehidupan ummat manusia.

Kedua, nilai dan etika akan dicari pada era spirit *new-age* dan *new-religious-movement*. Artinya, rekayasa yang sudah dibuat selama 50 tahun, akan dicarikan mana yang dapat disesuaikan untuk menuju 2100. Disini muncul gagasan "*technology becomes as God for human.*" Akibat yang paling mungkin terjadi adalah *digital state* (negara digital) akan berdiri di dalam alam maya. Batas fisik antar negara akan semakin semu. Di dalam negara baru ini, warga negaranya akan menyumbang ide dan pengetahuan mereka, baik secara sadar maupun tidak. Karena proses penyatuan ilmu pengetahuan, bukan hanya lagi diarahkan untuk kepentingan nasional, tetapi untuk kepentingan global.

Keempat, Blok Cina dan Russia akan sangat menentukan bagi kestabilan global. Adapun negara Indonesia akan menuju 100 tahun kemerdekaannya. Kondisi ini tentu saja akan sangat menentukan bagi Amerika Serikat dengan sekutunya untuk menyusun Global Trend pada tahun 2040 nantinya.

Kelima, rakyat Aceh akan berada pada haluan meninggalkan sejarah masa lalu. Rekayasa masyarakat akan dilakukan melalui daya guna ideologi yang membebaskan manusia sebagai manusia, menuju “*the I inside of technology*.” Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa generasi baru Aceh nantinya sangat boleh jadi tidak akan memikirkan masa lalu atau sejarah kemegahan.

Keenam, pola pemerintahan akan semakin berkurang jumlah manusianya. Dengan kemajuan ICT, maka perangkat pemerintahan akan lebih banyak mengurangi fungsi-fungsi manusia sebagai aktor utamanya.

Beberapa kemungkinan skenario kehidupan yang akan berdampak pada pelaksanaan *Dîn al-Islâm* as spirit of Acehnese: Proses perpindahan manusia yang dulu dilandaskan pada pekerjaan, sekarang dipindahkan karena tuntutan kehidupan menuju masyarakat yang satu. Kawin antar negara akan marak. Budaya Post - Modernisme menjadi main-stream dibawah pola kosmopolitan. Kalau sekarang ICT mencoba mendekati manusia secara pikiran dan harapan, maka boleh jadi di masa yang akan datang, melalui kemudahan transportasi dan ICT, kedekatan manusia akan lebih banyak lagi menghasilkan keturunan-keturunan baru. Tanah-tanah Aceh yang sudah tidak lagi menghasilkan bumi secara massif, cenderung menjadi kawasan yang terabaikan. Tidak hanya itu, modus kejahatan tidak lagi fisik, tetapi non -fisik. Pengadilan dan hukum akan memikirkan bagaimana norma baru yang harus diciptakan untuk menghadapi perkembangan masyarakat tersebut. Campur tangah asing, tidak lagi terhadap pemerintahan, tetapi juga pada sistem sosial masyarakat secara massif.

Adapun dasar kebijakan strategis yang dapat ditempuh untuk menghadapi tahapan keempat tersebut adalah:

- a. *Dîn al-Islâm* yang sudah menjadi ideologi dan protokol masyarakat Aceh akan berhadapan dengan perubahan masyarakat yang dikendalikan tidak lagi oleh pemerintah.
- b. Konsep pendidikan yang berbasikan *Dîn al-Islam* di dalam era digital state. Dengan adanya perubahan masyarakat yang serba terkoneksi secara elektronik atau internet, maka konsep pendidikan yang Islami juga perlu dicari secara holistik.
- c. Konsep kewilayahan Aceh yang akan telah mengalami re -grouping dan re-balancing untuk bisa bertahan dibawah karakter ke-Aceh-an.
- d. Konsep pembangunan yang mengamankan “norma, etika, dan nilai” di dalam masyarakat Aceh dalam era keberkurangan fungsi manusia yang digantikan oleh mesin atau ICT.
- e. Pendirian lembaga-lembaga *think tank* yang lebih terspesifik untuk memikirkan bagaimana rekayas pembentukan manusia Aceh. Ini harus dimulai pada pertengahan tahap ketiga.

## 5. Arah Pengaturan

Poin-poin arah kebijakan strategis.

Adapun kebijakan strategis yang akan dicapai adalah:

- a. Generasi baru harus dididik dan disiapkan dengan paradigma menuju Aceh yang berbasiskan pada DI. Sistem pendidikan di Aceh harus terintegrasi di dalam aspek moral, etika, dan nilai keislaman dan ke-Aceh-an. Saat ini, fenomena yang muncul adalah: dayah tradisional mulai membuka Sekolah Tinggi; beberapa kampus Islam sudah dinegerikan; Alumni Timur Tengah semakin berkiprah di dalam masyarakat urban; perubahan IAIN Ar-Raniry menjadi UIN Ar-Raniry, kemunculan sekolah-sekolah Islam Terpadu mulai dari TK hingga SMU. Fenomena pendidikan Aceh tersebut tentu saja akan memberikan warna kehidupan rakyat Aceh di masa yang akan datang.
- b. Harus dibuat sistem bagaimana merekayasa masyarakat sadar akan perubahan pada skala nasional dan internasional. Adapun cara meresponnya adalah melalui DI dengan pola di atas.
- c. Kebijakan yang tuju adalah "*being Acehnese is being under Islamic values, ethic*, (Menjadi orang Aceh dibawah nilai-nilai, etika, dan moral Islam).

## **6. Ruang lingkup Materi**

Ruang lingkup Qanun ini meliputi

- a. sistematika GDSI;
- b. kewenangan
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- f. revisi GDSI;
- g. sanksi administratif;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pembiayaan.

**BAB VI**  
**PENUTUP**



## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daron, and James A Robinson. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*. London: Profile Books, n.d.
- Acikel, Fethi. "A Critique of Occidental Geist: Embedded Historical Culturalism in The," n.d.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ABIM, n.d.
- Andaya, Leonard Y. "Aceh's Contribution to Standards of Malayness." *Archipel* 61 (n.d.): 29–68.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law*. Kuala Lumpur: Islamic, n.d.
- Bellah, Robert N. "Religion in Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age," n.d.
- Benda, Harry J. "Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic," n.d.
- Carter, April. *The Political Theory of Global Citizenship*. London: Routledge, n.d.
- Chua, Amy, and Jed Rubenfeld. "The Triple Package: What Really Determines Success." New, n.d.
- Daniel, Djuned. *Antropologi Quran*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Fisk, Robert. *The Great War for Civilization: The Conquest of the Middle East*. London: Harper Perennial, n.d.
- Freedman, Lawrence. *Strategy: A History*. New York: Oxford University Press. Friedman, n.d.
- Fukuyama, Francis. "Reconceptualizing Democracies and Empowering Them to Deliver," n.d.
- Joesoef, Daoed. *Studi Strategi: Logika Ketahanan Dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kompas, n.d.
- Kabah, Rifyal. *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Kaku, Michio. "Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily," n.d.
- Kaplan, Robert D. "Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific," n.d.
- Kuntjoro-Jakti, Dorajatun. "Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21," n.d.
- Moertopo. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 1974.
- Morris, Ian. *War What Is It Good For?* London: Profile Books LTD, n.d.
- Panggabean. "Penilaian Kerja," 2004. <http://www:LPTUI.com>.
- Said, Edward W. "Orientalisme. 3. Dialihbahasakan Oleh Asep Hikmat." Bandung: Pustaka. Samuel, Hanneman, n.d.
- Werbner, Pnina. *Pilgrims of Love: The Anthropology of a Global Sufi Cult*. Indianapolis & Bloomington: Indian University Press, n.d.



**LAMPIRAN**  
**RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG GRAND DESAIN SYARIAT ISLAM**